



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022-2023**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S-Akun)  
Program Studi Akuntansi Syariah*

**OLEH:**

**STEFFANI AMELIA**  
**NIM 2130403104**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

## ABSTRAK

**Steffani Amelia. NIM. 2130403104 (2025).** Judul Skripsi: “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dana Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah dana yang terhimpun dan dana yang tersalurkan mengalami penurunan sehingga tidak sesuai dengan rencana penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melalui lima rasio keuangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja yang beragam dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Dalam hal penyaluran dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja yang efektif, namun penyaluran infak sedekah menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Perputaran dana zakat dan ZIS serta perputaran dana infak dan sedekah sangat baik, serta pengelolaan uang muka kegiatan menunjukkan kinerja baik. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar efisien dalam pengelolaan biaya operasional dan SDM. Dalam pengelolaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja yang baik. Likuiditas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja kurang baik. Pertumbuhan dana zakat dan ZIS belum stabil, sementara pertumbuhan dana infak sedekah menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Secara keseluruhan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar perlu meningkatkan upaya dalam penyaluran dana infak dan sedekah, serta menjaga stabilitas pertumbuhan dana ZIS.

## ***ABSTRACT***

**Steffani Amelia. NIM. 2130403104 (2025).** Thesis Title: "**Financial Performance Analysis at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Tanah Datar Regency in 2022-2023**". Sharia Accounting Study Program, Faculty of Economics, Islamic Business Fund, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University.

The main problem in this Thesis is that the funds collected and the funds distributed have decreased so that they are not in accordance with the plan to receive and distribute ZIS funds. This study aims to analyze the financial performance of BAZNAS Tanah Datar Regency through five financial ratios.

The type of research used is quantitative research with a quantitative descriptive approach. The data collection technique used is through documentation. The data source used is a secondary data source in the form of BAZNAS financial statements of Tanah Datar Regency.

The results of the study show that BAZNAS Tanah Datar Regency shows diverse performance in the management and distribution of ZIS funds (Zakat, Infaq, and Sadaqah Funds). In terms of the distribution of zakat funds, BAZNAS showed effective performance, but the distribution of alms infak showed very effective performance. The turnover of zakat and ZIS funds as well as the turnover of infak and alms funds is very good, as well as the management of advance payments for activities showing good performance. BAZNAS is efficient in managing operational costs and human resources. In the management of ZIS funds, BAZNAS showed good performance. BAZNAS' liquidity showed poor performance. The growth of zakat and ZIS funds has not been stable, while the growth of alms infak funds shows less than optimal performance. Overall, BAZNAS Tanah Datar Regency needs to increase efforts in distributing infak and alms funds, as well as maintaining the stability of the growth of ZIS funds.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023”** dengan baik. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kehidupan umat manusia dunia akhirat yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga dan teristimewa kepada orang tua yang sangat dicintai yaitu Ayahanda **Indra (Alm)**, Ibunda **Nora Wati**, dan adik penulis, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk penulisan skripsi ini. Terima kasih atas do’a dan kasih sayang yang diberikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP, SS** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang senantiasa mendengarkan aspirasi mahasiswanya dan melancarkan kelulusan mahasiswanya.

4. **Mega Rahmi, S.E.Sy. M.Si** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
5. **Asrida, M.E** selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan banyak masukan dan bimbingan untuk menyelesaikan proses skripsi ini.
6. **Dr. Nofrivul, SE., MM** selaku Dosen Penguji satu skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis demi sempurnanya skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama masa studi. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu.
8. Pimpinan dan Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam melengkapi data-data dalam rangka penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman kelas Akuntansi Syariah kelas C dan angkatan 2021 yang telah membantu, mengarahkan dan memberikan motivasi, serta dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai acuan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan pelajaran bagi para pembaca serta menjadikan amal shaleh bagi penulis. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

**Batusangkar,     Maret 2025**  
**Penulis**

**STEFFANI AMELIA**  
**NIM 2130403104**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Kinerja Keuangan .....	13
a. Definisi kinerja keuangan .....	13
b. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan .....	14
2. Laporan Keuangan.....	16
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	16
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	16
3. Laporan Keuangan OPZ .....	17
a. Laporan Posisi Keuangan.....	17
b. Laporan Perubahan Dana .....	19
c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	21

d. Laporan Arus Kas .....	22
e. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	22
4. Rasio Keuangan Lembaga Zakat .....	22
a. Rasio Aktivitas .....	22
b. Rasio Efisiensi.....	31
c. Rasio Dana Amil .....	33
d. Rasio Likuiditas .....	34
e. Rasio Pertumbuhan .....	38
5. Organisasi Pengelolaan Zakat.....	39
6. Definisi Zakat, Infak, Sedekah .....	40
a. Definisi Zakat.....	40
b. Definisi Infak .....	41
c. Definisi Sedekah .....	42
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	43
C. Kerangka Berpikir .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum .....	55
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar .....	55
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar .....	57
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar .....	59
4. Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar .	
.....	59
5. Sistem Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....	62
6. Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar .....	64

B. Pengujian Persyaratan Analisis .....	65
1. Rasio Aktivitas.....	65
2. Rasio Efisiensi .....	72
3. Rasio Dana Amil.....	74
4. Rasio Likuiditas .....	75
5. Rasio Pertumbuhan .....	77
C. Pembahasan .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Dana ZIS Tahun 2022-2023.....	5
Tabel 1. 2 Penyaluran Dana ZIS Tahun 2022-2023.....	5
Tabel 2. 1 Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No.109 .....	18
Tabel 2. 2 Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109 .....	19
Tabel 2. 3 Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No.109.....	21
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penulisan Proposal.....	49
Tabel 4. 1 Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Datar Datar .....	59
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023.....	72
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	74
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Rasio Dana Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023.....	75
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023.....	77
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar .....	79
Tabel 4. 7 Rasio Aktivitas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....	80
Tabel 4. 8 Analisis Rasio Efisiensi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023 .....	87
Tabel 4. 9 Analisis Rasio Dana Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023.....	90
Tabel 4. 10 Analisis Rasio Likuiditas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023.....	91
Tabel 4. 11 Rasio Pertumbuhan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023..	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 4. 1 Struktur BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat (Cahyadi, 2020).

Pengukuran kinerja sebuah lembaga zakat menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Pengukuran kinerja akan menjadi bahan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lembaga dalam mengelola zakat baik itu penerimaan, penyaluran hingga pendistribusian zakat. Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap setiap pos-pos yang ada dalam laporan keuangan lembaga zakat. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Cahyadi, 2020).

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan, dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut, menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan

merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang (Cholil, 2021).

Laporan keuangan dari sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini dibuat untuk melaporkan berbagai aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk angka dan berpedoman kepada sebuah standar dalam penyusunan laporan keuangan yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109, 2021) mengenai Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang berisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari ZIS tersebut. Laporan keuangan OPZ berguna untuk mengukur kinerja dari lembaga zakat dari berbagai aktivitas penghimpunan dan penyaluran. Dari laporan keuangan ini dapat diketahui berbagai informasi mengenai kondisi keuangan sebuah lembaga pada waktu tertentu dengan menghitung kinerja keuangan lembaga tersebut.

Pengukuran kinerja sebuah lembaga zakat menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja di masa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut. Dalam menganalisis kinerja keuangan, alat analisis yang biasa digunakan adalah analisis rasio yaitu perbandingan dari data keuangan perusahaan yang berhubungan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kinerja perusahaan (Maulid et al., 2022). Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan pengukuran kinerja akan menjadi bahan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lembaga dalam mengelola zakat baik itu penerimaan, penyaluran hingga pendistribusian zakat. Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap setiap pos-pos yang ada dalam laporan keuangan lembaga zakat. Kinerja adalah usaha

yang formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan yang telah dilaksanakan.

Pengukuran kinerja sebuah lembaga zakat diperlukan sebuah perhitungan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari lembaga dengan berbagai cara seperti perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan adalah teknik analisis penggabungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana dalam periode atau kurun waktu tertentu. Dari perhitungan rasio keuangan akan menunjukkan sebuah hasil kondisi keuangan lembaga apakah baik atau tidak baik pada periode tersebut (Jayanti, 2019).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pemegang amanah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik di dalam lembaga Amil yang ada di Indonesia. Munculnya UU No. 38 Tahun 1999 menandai awal terbentuknya organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang hingga pada 2011, terbit Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan teknis lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan-peraturan ini, Organisasi Pengelola Zakat wajib melaporkan laporan pelaksanaan dana ZIS dan sosial keagamaan lainnya serta mempublikasikan laporan neraca tahunan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kelembagaan amil zakat yang profesional dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

BAZNAS yang di bentuk oleh pemerintah untuk mengelola penerimaan dan penyaluran zakat tingkat kabupaten salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang berhak untuk menerima penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Lembaga Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanah Datar yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini merupakan salah satu BAZNAS yang memiliki laporan keuangan yang teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten dan laporan keuangannya terus bertambah.

Penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar bersumber dari 93% dari ASN dan 7% berasal dari zakat perorangan. Menurut data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berdasarkan 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar penerimaan ZIS tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Penerimaan ZIS tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 sebanyak Rp. 9.466.264.965 sedangkan pada tahun 2023 hanya menerima sebanyak Rp. 9.083.328.739. penurunan ini disebabkan oleh banyaknya pegawai yang pensiun dan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyaluran ZIS tahun 2022 dan 2023 pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 penyaluran ZIS sebesar Rp. 10.637.136.700 sedangkan pada tahun 2023 penyaluran sebesar Rp. 9.048.817.000. Pada penyaluran dana ZIS sesuai program pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan. Penurunan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh menurunnya penerimaan dana zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023. Berdasarkan data yang dilaporkan

oleh bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar penurunan ini dapat dilihat dari data yang di peroleh sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Dana ZIS Tahun 2022-2023**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Muzakki entitas	10.167.448.919	10.575.414.753
Muzakki individual	203.429.493	225.925.492
Bagi hasil di rekening zakat	8.810.128	15.092.251
Lainnya	-	-
<b>Jumlah penerimaan zakat hak amil</b>	<b>10.379.688.540</b>	<b>10.816.432.496</b>
Muzakki entitas	1.270.931.115	1.321.926.844
Muzakki individual	25.428.687	28.240.687
<b>Jumlah hak amil</b>	<b>1.296.359.802</b>	<b>1.350.167.531</b>
<b>Jumlah penerimaan dana zakat bersih</b>	<b>9.083.328.739</b>	<b>9.466.264.965</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

**Tabel 1. 2**  
**Penyaluran Dana ZIS Tahun 2022-2023**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Penyaluran kepada fakir	470.400.000	485.200.000
Penyaluran kepada miskin	8.067.278.000	5.741.200.000
Penyaluran kepada fii sabilillah	499.139.000	4.386.597.200
Penyaluran zakat kepada gharimin	-	-
Penyaluran zakat kepada muallaf	12.000.000	24.000.000

<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>	<b>9.048.817.000</b>	<b>10.637.136.700</b>
<b>Penyaluran dana zakat sesuai program</b>		
Program pendidikan	3.647.439.000	4.019.547.200
Program kemanusiaan	1.956.940.000	1.537.130.000
Program ekonomi	1.632.895.000	2.049.671.500
Program kesehatan	1.307.884.000	2.638.921.000
Program dakwah-advokasi	503.659.000	391.867.000
<b>Jumlah</b>	<b>9.048.817.000</b>	<b>10.637.136.700</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Penerimaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan apabila perubahan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat dan adanya penerimaan karyawan baru. Penerimaan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar akan mengalami penurunan apabila banyaknya karyawan yang pensiun dimana gaji yang mereka terima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika terjadi kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini secara langsung berdampak positif terhadap penerimaan dana ZIS, karena perhitungan zakat profesi yang dibayarkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada besaran gaji yang mereka terima. Selain itu, penerimaan dana ZIS juga mengalami peningkatan ketika ada recruitment karyawan baru, karena bertambahnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berarti bertambah pula jumlah muzakki (pembayar zakat) yang berkontribusi pada penerimaan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Di sisi lain, penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat mengalami penurunan ketika banyak karyawan yang memasuki masa pensiun. Hal ini terjadi karena pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)

umumnya mengalami penurunan penghasilan yang signifikan dibandingkan saat masih aktif bekerja. Dengan penghasilan pensiun yang lebih rendah dan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini mungkin tidak lagi memenuhi syarat sebagai muzakki karena penghasilan mereka tidak mencapai nisab (batas minimal wajib zakat). Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya jumlah pembayar zakat profesi yang secara langsung mempengaruhi total penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penyaluran dana mengalami peningkatan apabila penerimaan dana ZIS pertahun mengalami peningkatan sedangkan penyaluran dana ZIS mengalami penurunan apabila penerimaan dana ZIS mengalami penurunan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Warnelis sebagai wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu, 04 Desember 2024 terkait masalah yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Permasalahan ini muncul ketika mustahik (penerima zakat) tidak melengkapi informasi yang dibutuhkan saat melakukan pembayaran, seperti identitas lengkap, jenis pembayaran (Zakat, Infaq dan Sedekah), dan tujuan penyaluran yang diinginkan. Akibatnya, proses kategorisasi dan pencatatan dana menjadi terhambat, yang pada akhirnya mempengaruhi akurasi dan ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Ketidaklengkapan data ini juga berdampak pada proses penyaluran dana kepada mustahik (penerima zakat). Tanpa informasi yang lengkap tentang sumber dan jenis dana, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dapat menimbulkan keterlambatan dalam proses penyaluran dan pembuatan laporan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Selain itu, situasi ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Pengukuran kinerja sebuah lembaga zakat diperlukan sebuah perhitungan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dari lembaga dengan berbagai cara seperti perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar pos yang terdapat didalam laporan keuangan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 409 laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari perhitungan rasio keuangan akan menunjukkan sebuah hasil kondisi keuangan lembaga apakah baik atau tidak baik pada periode tersebut, sehingga mampu menunjukkan perubahan atau prestasi OPZ pada suatu kondisi keuangan dalam periode tertentu. Jika ingin mengetahui perubahan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, maka perlu dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan rasio pada periode yang sedang berlangsung dengan periode sebelumnya. Dari perhitungan rasio keuangan akan menunjukkan sebuah hasil kondisi keuangan lembaga apakah baik atau tidak baik pada periode tersebut

Dari latar belakang yang dijabarkan tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022-2023”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Keadaan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang tidak stabil
2. Tingkat efektivitas penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama periode 2022-2023 tidak mengalami kenaikan.
3. Tingkat penerimaan dan penyaluran dana ZIS dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan.

4. Tingkat penerimaan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menurun, sehingga membatasi jumlah program.

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang dijabarkan, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang di teliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Aktivitas periode 2022-2023.
2. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Efisiensi periode 2022-2023.
3. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Dana Amil periode 2022-2023.
4. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Likuiditas periode 2022-2023.
5. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Pertumbuhan periode 2022-2023.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Aktivitas periode 2022-2023?
2. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Efisiensi periode 2022-2023?
3. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Dana Amil periode 2022-2023?
4. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Likuiditas periode 2022-2023?
5. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Pertumbuhan periode 2022-2023?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Aktivitas periode 2022-2023.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Efisiensi periode 2022-2023.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Dana Amil periode 2022-2023.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Likuiditas periode 2022-2023.
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari rasio Pertumbuhan periode 2022-2023.

## **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

- 1) Bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- 2) Sebagai wadah untuk aplikasi teori- teori yang telah diperoleh pada bangku perkuliahan dan dijadikan sebagai bahan pembahasan.
- 3) Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang “Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023”.

#### **b. Bagi Pihak Akademik**

- 1) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.
- 2) Untuk tambahan wacana akademik di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan untuk informasi terkait rasio keuangan BAZNAS dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan BAZNAS.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan juga dijadikan sebagai referensi bacaan bagi peneliti berikutnya.

## G. Definisi Operasional

Analisis kinerja keuangan merupakan proses evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola sumber daya keuangan yang diperoleh dari zakat, infak dan sedekah. Analisis rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Parlina et al., 2023). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang relevan, seperti rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio kinerja dalam penelitian ini mengacu pada serangkaian perhitungan yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga zakat. **Rasio Aktivitas** mengukur seberapa aktif lembaga dalam menghimpun dan menyalurkan dana. **Rasio Efisiensi** menilai kemampuan lembaga dalam meminimalkan biaya operasional terkait penghimpunan dan penyaluran dana. **Rasio likuiditas** mengukur kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. **Rasio Dana Amil** mengukur efektivitas penggunaan dana amil dalam mendukung kegiatan operasional. Terakhir, **Rasio Pertumbuhan** digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan dana dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tren penghimpunan dan penyaluran dana. Pengukuran rasio-rasio ini penting untuk menilai kinerja keseluruhan lembaga zakat dan memastikan bahwa dana yang

dikelola digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang telah ditetapkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga resmi pemerintah yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kinerja Keuangan**

###### **a. Definisi kinerja keuangan**

Kinerja adalah sebuah proses dan bukan sebuah hasil yang muncul pada suatu waktu. Kinerja bukanlah suatu keadaan melainkan suatu proses dan isinya hampir menjadi nomor dua dibandingkan dengan dinamikanya sendiri. Kinerja adalah hasil dari tindakan. Pengukuran kinerja adalah dipahami sebagai "penilaian hasil *ex post*". Kinerja merujuk pada tingkat pencapaian individu, tim atau organisasi dalam mencapai tujuan, target atau standar yang telah ditetapkan. Secara umum kinerja mengukur seberapa efektif dan efisien seseorang atau suatu entitas dalam menyelesaikan tugas, mencapai hasil atau memenuhi harapan yang diberikan. Kinerja seringkali diukur dengan menggunakan indikator kuantitatif atau kualitatif yang relevan dengan sasaran yang ingin dicapai. Penilaian kinerja dapat dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja dimasa depan (Ilhami et al., 2024).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi, organisasi yang tegantung dalam strategi planning suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang baik. Kinerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu ukuran prestasi dari perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer.

Kinerja keuangan juga akan memberikan gambaran efisiensi atas penggunaan dana perusahaan mengenai hasil yang akan memperoleh keuntungan yang dapat dilihat setelah membandingkan pendapatan bersih setelah pajak. Kinerja keuangan sangatlah berperan penting dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, sehingga apabila kinerja keuangan baik maka operasional perusahaan juga akan berjalan baik tentunya akan maksimal karena kinerja keuangan ini adalah salah satu tolak ukur dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan perusahaan untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan perusahaan. Dengan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan ini maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik (Sanjaya dan Rizky, 2018). Penilaian atas kinerja keuangan bagi lembaga zakat sangat penting untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut efektif dalam mengelola dana yang diterimanya. Penilaian ini juga bertujuan untuk melihat seberapa baik dana yang dihimpun digunakan untuk menjalankan kegiatannya (Anisyah, n.d.).

#### **b. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan**

Ada beberapa tujuan penilaian kinerja keuangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas.

Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- 2) Untuk mengetahui tingkat likuiditas.

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

- 3) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas.

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila

perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha.

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Hutabarat, 2020).

Tujuan pengukuran kinerja keuangan bagi OPZ tersebut adalah:

- 1) Sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan feedback yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang.
- 2) Untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang baik dan transparan dapat dibentuk dengan adanya kualitas manajemen keuangan yang baik. Kualitas manajemen keuangan yang baik akan didapat dengan melakukan perbaikan kinerja. Untuk mengetahui perbaikan apa yang harus dilakukan dari waktu ke waktu, maka organisasi atau lembaga membutuhkan standar pengukuran kinerja (Citra dan Hariyadi, 2024)

Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat (BAZNAS, 2019).

## **2. Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut.

- 1) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian.
- 2) Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan.

### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga

dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan.

Investor sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun investee terutama dalam hal pembagian dividen, sedangkan kreditor berkepentingan dalam hal pengembalian jumlah pokok pinjaman berikut bunganya. Investor dan kreditor juga sangat tertarik terhadap informasi mengenai besarnya arus kas yang dimiliki investee dan debitor di masa mendatang. Laporan keuangan juga seharusnya memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditor serta pihak-pihak lainnya dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, serta tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Informasi ini akan membantu users menentukan kondisi keuangan perusahaan. Di sisi lain, informasi mengenai laba perusahaan, yang diukur dengan accrual accounting, pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang dari pada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Di dalam kerangka kerja konseptual akuntansi, disebutkan bahwa fokus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen-komponennya (Hery, 2023).

### **3. Laporan Keuangan OPZ**

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Laporan Keuangan BAZNAS terdiri dari:

#### **a. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu instansi dalam tanggal tertentu (*a moment of time*). Sehingga, laporan posisi keuangan lembaga zakat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan lembaga zakat pada waktu tertentu.

Tujuan pelaporan atas posisi keuangan adalah untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, kewajiban yang harus ditunaikan serta jumlah saldo dana yang tersedia. Laporan posisi keuangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Aktiva diklasifikasikan menurut ukuran likuiditas
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menurut ukuran jatuh tempo
- 3) Modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan (BAZNAS, 2019).

**Tabel 2. 1**  
**Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat**  
**berdasarkan PSAK No.109**

<b>Aktiva</b>	<b>Nominal</b>	<b>Pasiva</b>	<b>Nominal</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan Setara		Biaya Yang Masih Harus	
Kas	Xxx	Dibayar	Xxx
Piutang	Xxx		Xxx
Efek	Xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
		Liabilitas Imbalan Kerja	
Aset Tidak Lancar		<b>Jumlah Liabilitas</b>	Xxx
Aset Tetap	Xxx		Xxx
Akumulasi	(xxx)	<b>Saldo Dana</b>	
Penyusutan		Dana Zakat	
		Dana Infak/Sedekah	Xxx
	Xxx	Dana Amil	
<b>Jumlah Aset</b>			Xxx
		<b>Jumlah Dana</b>	Xxx
		<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo</b>	Xxx
		<b>Dana</b>	Xxx
			Xxx

## b. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana bertujuan untuk menginformasikan aktivitas suatu lembaga zakat, sumber-sumber dana dan penyaluran atas dana yang diterima. Laporan Perubahan Dana menggambarkan kinerja lembaga dari aspek keuangan. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil (BAZNAS, 2019).

**Tabel 2. 2**  
**Ilustrasi Laporan Perubahan Dana**  
**Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109**

Keterangan	Nominal
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari Muzaki	
Muzaki Entitas	Xxx
Muzaki Individual	Xxx
Hasil Penempatan	Xxx
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	Xxx
Fakir Miskin	Xxx
Riqab	Xxx
Gharim	Xxx
Muallaf	Xxx
Sabilillah	Xxx
Ibnu Sabil	Xxx
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelola	Xxx
(misalnya beban penyusutan)	Xxx
<b>Jumlah Penyaluran</b>	Xxx
<b>Surplus (Defisit)</b>	Xxx
<b>Salso Awal</b>	Xxx

<b>Saldo Akhir</b>	Xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/Sedekah terikat	Xxx
Infak/Sedekah tidak terikat	Xxx
Hasil Pengelolaan	Xxx
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	Xxx
Infak/Sedekah terikat	Xxx
Infak/Sedekah tidak terikat	Xxx
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	Xxx
<b>Jumlah Penyaluran</b>	Xxx
<b>Surplus (Defisit)</b>	Xxx
<b>Saldo Awal</b>	Xxx
<b>Saldo Akhir</b>	Xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian Amil dari Dana Zakat	Xxx
Bagian Amil dan dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lainnya	Xxx
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban Pegawai	Xxx

Beban Penyusutan	Xxx
Beban Umum dan Administrasi Lain	Xxx
<b>Jumlah Penggunaan</b>	Xxx
<b>Surplus (Defisit)</b>	Xxx
<b>Saldo Awal</b>	Xxx
<b>Saldo Akhir</b>	Xxx
<b>Jumlah Saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil</b>	Xxx

### c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan bertujuan untuk menginformasikan berbagai aktivitas pendanaan non kas, termasuk piutang bergulir (BAZNAS, 2019).

**Tabel 2. 3**  
**Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No.109**

<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penam- Bahan</b>	<b>Pengu- Rangan</b>	<b>Akumu- lasi penyu- sutan</b>	<b>Akumu- lasi Penyisi- Han</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Dana Infak/sedekah Aset lancer kelolaan (misalnya piutang bergulir)</b>	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
<b>Dana</b>						

<b>Infak/sedekah Aset tidak lancer kelolaan (misalnya rumah sakit/sekolah)</b>	<b>Xxx</b>	<b>Xxx</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	<b>-</b>	<b>Xxx</b>
<b>Dana zakat- aset kelolaan (misalnya rumah sakit/sekolah)</b>	<b>Xxx</b>	<b>Xxx</b>	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	<b>-</b>	<b>Xxx</b>

#### **d. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas bertujuan untuk menginformasikan aliran kas. Arus kas dilaporkan pada 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas dan Standar Akuntansi Lain yang relevan (BAZNAS, 2019).

#### **e. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan serta memberikan informasi relevan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Standar Akuntansi lain yang relevan (BAZNAS, 2019).

### **4. Rasio Keuangan Lembaga Zakat**

#### **a. Rasio Aktivitas**

Rasio Aktivitas adalah rasio yang mengukur aktivitas operasional Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun oleh

lembaga zakat. Pengukuran Rasio Aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 tahun bersangkutan (BAZNAS, 2019). Dengan kata lain terdapat hubungan berbanding lurus antara rasio aktivitas dan penyaluran dana zakat. Tingkat penyaluran zakat yang tinggi mampu mengurangi angka kemiskinan (Citra dan Hariyadi, 2024).

#### 1) *Gross Allocation to Collection Ratio*

Rasio gross ACR ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya.

Rumus 1 *Gross Allocation Ratio*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + \text{Saldo Dana Akhir Zakat } (t - 1) + \text{Saldo Dana Akhir Infak } (t - 1)}$$

#### 2) *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio gross ACR non amil ini menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu periode ditambah dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum dapat disalurkan pada periode berikutnya tanpa memasukkan proporsi penyaluran kepada amil. Hal ini untuk melihat sejauh mana penyalurannya dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya kepada 7 golongan ahsnaf yang lain dikarenakan aktivitas inti dari suatu organisasi

pengelola zakat adalah menyalurkan dana ZIS kepada 7 golongan ashnaf selain Amil.

Rumus 2 *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) + (\text{saldo dana zakat tahun lalu} + \text{saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dana infak})}$$

3) *Net Allocation to Collection Ratio*

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya.

Rumus 3 *Net Allocation to Collection Ratio*

$$\frac{\text{Penyaluran dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}{\text{Penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}}$$

4) *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan proporsi penyaluran kepada Amil.

Rumus 4 *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}$$

5) *Zakah Allocation Ratio*

*Zakah allocation ratio* (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.

Rumus 5 *Zakah Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana zakat}}$$

6) *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

*Zakah allocation ratio non-amil* (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian zakat dari dana amil.

Rumus 6 *Zakah Allocation Ratio Non-Amil*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat}}$$

7) *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik.

Rumus 7 *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

8) *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil*

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan dengan kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian amil dari dana infak sedekah.

Rumus 8 *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio Non Amil*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{Total penghimpunan dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dana infak sedekah}}$$

Delapan rasio pertama pada rasio aktivitas adalah rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) yang menggambarkan efektivitas penyaluran dana yang telah dihimpun dalam satu periode. Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik pada periode yang sama. Adapun Interpretasi dari nilai rasio ACR sebagai berikut:

- a)  $R < 45\%$  : Tidak Efektif
- b)  $45\% \leq R < 60\%$ : Kurang Efektif
- c)  $60\% \leq R < 75\%$  : Cukup Efektif
- d)  $75\% \leq R \leq 90\%$  : Efektif
- e)  $R > 90\%$  : Sangat Efektif

9) *Zakah turn over ratio*

Rasio perputaran zakat adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus 9 *Zakah turn over ratio*

$$\frac{\text{Dana zakat disalurkan tahun } X}{(\text{dana zakat diterima tahun } x + \text{saldo awal dana zakat tahun } x) / 2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai rasio perputaran zakat  $< 1$ , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- b) Jika nilai rasio perputaran zakat  $= 1$ , maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- c) Jika nilai rasio perputaran zakat  $> 1$ , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran

10) *Average of days zakah outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama zakat yang terhimpun disimpan/mengendap pada OPZ (BAZNAS, 2019).

Rumus *Average of days zakah outstanding*

$$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

- a)  $\leq 12$  bulan : Baik
- b)  $> 12$  bulan : Tidak Baik

11) *Infaq shodaqoh turn over ratio*

Rasio perputaran infak sedekah adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana infak dan sedekah yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah.

Rumus 11 *Infaq shodaqoh turn over ratio*

$$\frac{\text{Dana infak disalurkan tahun } X}{(\text{dana infak sedekah diterima tahun } x + \text{saldo awal dana infak sedekah tahun } x) / 2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran infak dan sedekah. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah  $< 1$ , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- b) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah  $= 1$ , maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- c) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah  $> 1$ , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran (BAZNAS, 2019).

12) *Average of days infak shodaqoh outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh OPZ. Rasio ini

penting untuk dihitung dalam menganalisis seberapa lama dana infak sedekah mengendap di organisasi pengelola zakat (BAZNAS, 2019).

Rumus 12 *Average of days infak shodaqoh outstanding*

$$\frac{360}{\text{Infak Sedekah Turn Over}}$$

Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk penyaluran infak sedekah adalah sebagai berikut:

- a)  $\leq 12$  bulan : Baik
- b)  $> 12$  bulan : Tidak Baik

### 13) *ZIS turn over ratio*

Rasio perputaran zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus 13 *ZIS turn over ratio*

$$\frac{\text{Dana ZIS disalurkan tahun } x}{(\text{dana ZIS diterima tahun } x + \text{saldo awal dana ZIS tahun } x)/2}$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai rasio perputaran ZIS  $< 1$ , maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- b) Jika nilai rasio perputaran ZIS  $= 1$ , maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode dapat disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- c) Jika nilai rasio perputaran ZIS  $> 1$ , maka sangat baik karena menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

#### 14) *Average of days ZIS outstanding*

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan berapa lama dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun disimpan oleh lembaga amil zakat. Rasio ini penting untuk dihitung dalam menganalisis seberapa lama dana zakat, infak dan sedekah mengendap di lembaga zakat (BAZNAS, 2019).

Rumus 14 *Average of days ZIS outstanding*

$$\frac{360}{ZIS\ Turn\ Over}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS tertahan untuk penyaluran ZIS adalah sebagai berikut:

- a)  $\leq 12$  bulan : Baik
- b)  $> 12$  bulan : Tidak Baik

#### 15) Rasio Piutang Penyaluran

Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana proporsi piutang penyaluran terhadap total penyaluran.

Rumus 15 Rasio piutang penyaluran

$$\frac{Piutang\ penyaluran}{Total\ penyaluran}$$

Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ telah menyalurkan dana melalui amil/pihak lain tetapi belum bisa diakui dan dicatat sebagai penyaluran disebabkan belum ada laporan dari amil/pihak tersebut. Jika piutang penyaluran terus meningkat mengindikasikan kurang optimalnya OPZ dalam mengontrol piutang penyaluran.

Adapun nilai rasio piutang penyaluran dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Jika nilai rasio piutang penyaluran  $\leq 10\%$ , maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol piutang penyaluran.
- b) Jika nilai rasio piutang penyaluran  $> 10\%$ , maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol piutang penyaluran (BAZNAS, 2019).

## 16) Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

Rumus 16 Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total penyaluran}} \times 360$$

Berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, piutang penyaluran adalah zakat yang disalurkan melalui amil/pihak lain tetapi belum diterima oleh mustahik non amil sehingga tidak dapat diakui sebagai penyaluran. Oleh sebab itu realisasi piutang penyaluran harus segera dilaksanakan dan dilaporkan agar dapat diakui sebagai penyaluran OPZ. Adapun interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a)  $R < 3$  bulan : Baik
- b)  $3 < R < 6$  bulan : Cukup Baik
- c)  $R > 6$  bulan : Tidak Baik (BAZNAS, 2019).

## 17) Rasio Uang Muka Kegiatan

Uang muka kegiatan yaitu uang muka yang diberikan untuk penanggung jawab kegiatan dan akan dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Uang muka kegiatan akan diakui sebagai penyaluran jika telah dipertanggungjawabkan pada akhir periode.

Rumus 17 Rasio uang muka kegiatan

$$\frac{\text{Uang muka kegiatan}}{\text{Total penyaluran}}$$

Rasio ini mengindikasikan bahwa OPZ telah menyalurkan dana melalui kegiatan yang dilakukan tetapi belum dapat diakui dan dicatat sebagai penyaluran disebabkan belum ada laporan dari kegiatan tersebut. Jika uang muka kegiatan nilainya terus meningkat maka dapat mengindikasikan bahwa kurang optimalnya OPZ dalam menyalurkan dana yang telah terhimpun. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut: a)  $R \leq 10\%$ , maka dapat

dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan. b)  $R > 10\%$ , maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan (BAZNAS, 2019).

#### 18) Rasio Aset Kelolaan Zakat

Rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa besar penyaluran zakat yang disalurkan untuk aset kelolaan.

Rumus 18 Aset Kelolaan Zakat

$$\frac{\text{Total aset kelolaan dari zakat tahun berjalan}}{\text{Total penyaluran dana zakat}}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a)  $R \leq 10\%$ , maka dapat dikatakan baik. OPZ sudah optimal dalam mengalokasikan aset kelolaan
- b)  $R > 10\%$ , maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol aset kelolaan (BAZNAS, 2019).

#### b. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (BAZNAS, 2019). Dengan kata lain terdapat hubungan berbanding terbalik antara rasio efisiensi dan penyaluran zakat. Tingkat penyaluran zakat yang tinggi mampu mengurangi angka kemiskinan (Citra & Hariyadi, 2024).

##### 1) Rasio Biaya Penghimpunan (*Collection expenses ratio*)

Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

Rumus 19 Rasio biaya penghimpunan (*Collection expenses ratio*)

$$\frac{\text{Total biaya penghimpunan}}{\text{Total biaya operasional}}$$

Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- a)  $R < 10\%$  Efisien
- b)  $10\% \leq R \leq 20\%$  : Cukup Efisien
- $R > 20\%$  : Tidak Efisien

$$\frac{\text{Biaya penghimpunan}}{\text{Total penghimpunan}}$$

Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- c)  $R < 2\%$  Efisien
- d)  $2\% \leq R \leq 5\%$  : Cukup Efisien
- e)  $R > 5\%$  : Tidak Efisien (BAZNAS, 2019).

## 2) Rasio Biaya Operasional

Pengukuran rasio biaya operasional mencerminkan efisiensi dalam mengatur proporsi pengeluaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio biaya operasional terhadap hak amil dihitung untuk mengukur berapa besar dana hak amil yang digunakan dalam proses operasional.

Rumus 20 Rasio biaya operasional terhadap total hak amil

$$\frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total hak amil}}$$

$$\frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total penghimpunan}}$$

Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a)  $R < 80\%$  : Efisien

b)  $80\% \leq R \leq 90\%$  : Cukup Efisien

c)  $R > 90\%$  : Tidak Efisien (BAZNAS, 2019).

3) Rasio Biaya SDM (*Human capital expenses ratio*)

Rasio ini dihitung untuk mengukur kinerja SDM terhadap penghimpunan total.

Rumus 21 Rasio Biaya SDM Terhadap Total Penghimpunan

$$\frac{\text{Total biaya SDM}}{\text{Total penghimpunan}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

a)  $R \leq 10\%$  : Efisien

b)  $R > 10\%$  : Tidak Efisien (BAZNAS, 2019).

**c. Rasio Dana Amil**

Rasio Dana Amil adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan Dana Amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran Dana Amil juga perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas Dana Amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

1) Rasio Hak Amil

Rumus 22 Rasio Hak Amil atas ZIS

$$\frac{\text{Bagian amil dari ZIS}}{(\text{Penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS})} \times 100\%$$

Adapun intrerpretasi dari rasio ini adalah:

a)  $R \leq 13,8\%$  Baik

b)  $R > 13,8\%$  Tidak Baik

2) Rasio Hak Amil atas Zakat

Rasio ini hampir sama dengan rasio pada rumus 22, bedanya pada rasio ini hanya berlaku pada dana zakat.

Rumus 23 Rasio Hak Amil atas Zakat

$$\frac{\text{Bagian amil dari Zakat}}{(\text{Penerimaan Zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana Zakat})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R \leq 12,5\%$  Baik
- b)  $R > 12,5\%$  Tidak Baik

### 3) Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

Rasio pada rumus 24 sama seperti pada rumus 23, hanya bedanya dalam rasio ini hanya memperhitungkan porsi dana amil terhadap infak/sedekah.

Rumus 24 Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

$$\frac{\text{Bagian amil dari infak sedekah}}{(\text{Penerimaan infak sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak sedekah})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R \leq 20\%$  Baik
- b)  $R > 20\%$  Tidak Baik

### 4) Rasio Hak Amil atas CSR

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui proporsi dana amil dari dana CSR yang diterima oleh OPZ.

Rumus 25 Rasio Hak Amil atas CSR

$$\frac{\text{Bagian amil dari CSR}}{(\text{Penerimaan CSR} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR})} \times 100\%$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R \leq 15\%$  Baik
- b)  $R > 15\%$  Tidak Baik (BAZNAS, 2019).

#### **d. Rasio Likuiditas**

Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu juga dapat melakukan analisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan syariah (BAZNAS, 2019).

### 1) *Current Ratio*

*Current ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset suatu entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud memperhitungkan saldo dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun. Sesuai kaidah syariah, jumlah dana zakat dan infak/sedekah yang terhimpun merupakan kewajiban lembaga zakat untuk dapat segera disalurkan.

Rumus 26 *Current Ratio*

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah} + \text{Total kewajiban jangka pendek}) - \text{Aset kelolaan}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R < 1$ , maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- b)  $1 \leq R \leq 1,5$ , maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- c)  $R > 1,5$ , maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

### 2) *Quick Ratio/ Acid Test Ratio*

*Quick ratio/acid test ratio* atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

Rumus 27 *Quick Ratio/ Acid Test Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan setara kas + persediaan}}{(\text{Total kewajiban jangka pendek + saldo dana zakat + saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.
- b)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode.
- c)  $R > 1,5$ , tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana (BAZNAS, 2019).

### 3) *Cash to Zakah Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dua rasio sebelumnya. *Cash to zakah ratio* menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.

Rumus 28 *Cash to zakah ratio*:

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari zakat}}{\text{Saldo dana zakat} - \text{aset kelolaan zakat}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- b)  $1 \leq R \leq 1,5$  baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- c)  $R > 1,5$ , tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1

dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai *cash to zakah ratio* >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan Karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

#### 4) *Cash to ZIS Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

Rumus 29 *Cash to ZIS ratio*

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari ZIS}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan zakat}}$$

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode
- b)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- c)  $R > 1$  maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai *cash to ZIS ratio* >1 disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan (BAZNAS, 2019).

### e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio Pertumbuhan sangat penting untuk dilakukan untuk pengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun (BAZNAS, 2019).

#### 1) *Growth of Zakat*

Rumus 30 *Growth of Zakat*

$$\frac{\text{Penghimpunan zakat } t - \text{penghimpunan zakat } t - 1}{\text{Penghimpunan Zakat } t - 1}$$

#### 2) *Growth of Infak*

Rumus 31 *Growth of Infak*

$$\frac{\text{Penghimpunan Infak } t - \text{penghimpunan Infak } t - 1}{\text{Penghimpunan Infak } t - 1}$$

#### 3) *Growth of Sadaqa*

Rumus 32 *Growth of Sadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan Sedekah } t - \text{penghimpunan Sedekah } t - 1}{\text{Penghimpunan Sedekah } t - 1}$$

#### 4) *Growth of zakat, infak, sedekah*

Rumus 33 *Growth of zakat, infak, sedekah*

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS } t - \text{penghimpunan ZIS } t - 1}{\text{Penghimpunan ZIS } t - 1}$$

Adapun interpretasi dari ke empat rasio ini adalah:

- a)  $R > 130\%$  : Baik Sekali
- b)  $120\% < R \leq 130\%$  : Baik
- c)  $100\% < R \leq 120\%$  : Cukup Baik
- d)  $R \leq 100\%$  : Tidak Baik

#### 5) *Growth of Allocation*

Rumus 34 *Growth of Allocation*

$$\frac{\text{Total penyaluran } t - \text{Total penyaluran } t - 1}{\text{Total penyaluran } t - 1}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan ini adalah:

- a)  $R > 130\%$  Baik Sekali
- b)  $120\% < R \leq 130\%$  : Baik
- c)  $100\% < R \leq 120\%$  : Cukup Baik
- d)  $R \leq 100\%$  : Tidak Baik

6) *Growth of Operational Expense*

Rumus 35 *Growth of Operasional Expense*

$$\frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun } t}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini:

- a)  $R \leq 1$  : Selaras
- b)  $R > 1$  : Tidak Selaras (BAZNAS, 2019).

## 5. Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, maka dalam rangka akuntabilitas pengelolaan zakat perlu didasari berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat muzaki dan disalurkan dan didayagunakan kepada masyarakat mustahik (Fadillah et al., 2017).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan.

Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informative (Ardani et al., 2019).

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki fungsi utama sebagai koordinator manajemen zakat tingkat nasional. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, BAZNAS perlu menjalankan fungsi koordinasi dengan baik terhadap berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) zakat (Puskas, 2019).

## **6. Definisi Zakat, Infak, Sedekah**

### **a. Definisi Zakat**

Secara bahasa (*lughah*), zakat mempunyai arti *al-numuw wa al-ziyaadah* atau *solily saill* (subur dan tambah besar atau berkembang). Selain itu juga bisa berarti *al-thahaarah* (kesucian), *al-barakakh* (keberkahan), dan *tazkiyah* atau *tathhur* (penyucian). Yang terkuat, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan setiap yang bertambah disebut zaka, artinya bertambah. Pengertian zakat menurut istilah syaria ialah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah (*hablum minallah*), juga merupakan tanggung jawab sosial (*hablum minannas*). Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik. Oleh karena itu, pemerintah indonesia membentuk suatu badan yang memiliki tugas pokok untuk

menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak/sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar mulai dari Pusat sampai ke Kabupaten/ Kota (Asrida et al., 2021).

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Adapun yang dimaksudkan dengan istilah pengelolaan zakat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Supani, 2023).

Allah Berfirman dalam Q.S At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

## b. Definisi Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran islam (Intan et al., 2023).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut PSAK 109 infak atau

sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang peruntuknya ditentukan maupun tidak ditentukan. Dasar Hukum Infak terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Berinfaklah di dalam Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan bertaubatlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

### c. Definisi Sedekah

Sedekah merupakan penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan. Semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyaknya harta, cukup memberi sesuai kemampuan dengan dilandasi kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah, yang penting diberikan dengan tulus dan semata-mata mengharap Ridha Allah SWT. Maka akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda (Mubdi'u & Kurniawan, 2022).

Secara umum, sedekah atau shadaqah memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Makna sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah SWT.

Allah Berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ  
 خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya : jika kamu Menampakkan sedekah(mu) Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## B. Kajian Penelitian yang Relevan

Landasan atau sumber, yang berupa asumsi atau kesimpulan yang diambil dari hasil berbagai penyelidikan sebelumnya, sangatlah penting dan dapat menjadi bukti pendukung. Diantara informasi pendukungnya sebagai berikut:

1. Bahri et al., (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional” yang terdapat dalam jurnal Islamic banking and finance Vol 1 No. 2

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan lembaga zakat dengan menggunakan model rasio pengukuran kinerja keuangan dari penelitian Ritchie & Kolodinsky (2003) untuk organisasi nirlaba. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama rentang periode 2004 sampai dengan 2013. Komponen dari rasio yang digunakan adalah lima rasio model Ritchie & Kolodinsky. Berdasarkan rasio Ritchie & Kolodinsky, kelima rasio ini menunjukkan kinerja keuangan BAZNAS selama sepuluh tahun terakhir dinyatakan baik. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Analisis kinerja keuangan lembaga Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini rentang periode 2004 sampai 2013 sedangkan penelitian penulis menggunakan periode 2022-2023.

2. Ardani et al., (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)” yang terdapat dalam jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi Vol 12 No. 1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Oganilir. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja BAZNAS Kabupaten Oganilir adalah metode Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Laporan Pengembangan Zakat Indonesia (IZDR) 2011 yang mencakup lima komponen penilaian yaitu kinerja kepatuhan syariah terhadap legalitas dan kelembagaan, kinerja pengelolaan, kinerja keuangan, kinerja pendayagunaan dan kinerja legitimasi sosial. Penelitian ini memakan waktu lima tahun penelitian yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kinerja BAZNAS Kabupaten Oganilir memiliki kinerja yang statis dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas Analisis kinerja lembaga amil zakat nasional, sedangkan pebedaannya yaitu dalam penelitian ini mengambil metode Indonesia Magnificenti of Zakat (IMZ) dalam laporan pengembangan zakat Indonesia (IZDR), sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan 5 rasio kinerja keuangan.

3. Haidir, (2020) melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta” yang terdapat dalam jurnal ekonomi islam Vol 11 No.1

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan masyarakat dalam mengelola zakat, kinerja lembaga zakat, dan pengaruh zakat terhadap kesejahteraan penerima zakat di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Sampel dipilih

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional dengan metode Mixed Method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan zakat di Yogyakarta cukup baik dengan nilai indeks sebesar 0,4878. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas Analisis kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode Mixed Method dan sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan 5 rasio kinerja keuangan.

4. Sakinah et al., (2023) melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2020-2021” yang terdapat dalam jurnal manajemen perbankan syariah Vol 6 No. 2


Dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan menggunakan analisa rasio kinerja keuangan yaitu menggunakan dua dari empat rasio kinerja keuangan yang telah dikembangkan Puskas BAZNAS (2021). Hasil penelitian ini adalah Dari segi variabel aktivitas, BAZNAS Kota Bandung mendapatkan peringkat 1 dengan skor 0,57. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Dari segi variabel pertumbuhan, BAZNAS Kota Bandung mendapatkan peringkat 2 dengan skor 2,13. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung memiliki pertumbuhan yang baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah. Sedangkan kinerja Keuangan BAZNAS Kota Bandung dengan menjumlahkan variabel aktivitas dengan variabel pertumbuhan, BAZNAS Kota Bandung mendapatkan peringkat 1 dengan skor 1,19. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas Analisis Kinerja Keuangan BAZNAS dan sama-sama menggunakan teknik kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio

kinerja keuangan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan dua dari empat rasio kinerja keuangan yang telah dikembangkan Puskas BAZNAS, sedangkan penelitian penulis menggunakan lima rasio keuangan yang telah dikembangkan Puskas BAZNAS.

5. Citra & Hariyadi, (2024) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu dengan Metode Internasional Standard Of Zakat Management (ISZM)” yang terdapat dalam jurnal ekonomi dan perbankan syariah Vol 10 No.1

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik Pengumpulan data dengan cara mengambil data laporan keuangan di situs web BAZNAS Provinsi Bengkulu. Jenis data dari penelitian ini terdiri data primer dan data skunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan jenis data time series dengan menggunakan rentang waktu selama 1 tahun yaitu tahun 2022 . Teknik pengumpulan data skunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti, laporan, buku, artikel jurnal, situs web yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyimpulkan bahwa tingkat kapasitas lembaga zakat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sudah baik karena lembaga zakat telah berusaha untuk menyalurkan dana yang dihipunya dengan optimal, namun dibutuhkan peningkatan kinerja pada rasio modal kerja karena masih terdapat hasil perhitungan yang tergolong rendah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas analisis kinerja keuangan BAZNAS dan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data skunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan jenis data time series dengan menggunakan rentang waktu selama 1 tahun yaitu tahun 2022 sedangkan penelitian penulis menggunakan sumber data sekunder dengan rentang waktu dari tahun 2022-2023.

### C. Kerangka Berpikir



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyajikan data yang diterima dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar berupa data Laporan Keuangan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*indevenden*) tanpa membuat perbandingan, atau mengubah dengan variabel lain. Penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur untuk dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variable, menentukan kasualitas dari variable, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai produktif untuk meramalkan suatu gejala (Salim dan Haidir, 2019).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini memperoleh data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dengan rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Jadwal Kegiatan Penulisan Skripsi**

No	Keterangan	Tahun 2024						Tahun 2025							
		Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Proposal														
2	Persetujuan PA														
3	Bimbingan Proposal														
4	Observasi Awal														
5	Seminar Proposal														
6	Revisi Setelah Seminar														
7	Penelitian														
8	Bimbingan Skripsi														
9	Sidang Munaqasah														

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan keuangan, majalah yang sifatnya dokumentasi (Bagja, 2020). Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2022-2023.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2021). Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi (*documentation*), dimana kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara memperoleh dokumen-dokumen dan juga arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2023 serta data lain yang diperlukan terkait dengan metode analisis yang digunakan.

## E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode analisis data pada penelitian bertujuan mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik dan sifat-sifat datanya mudah dimengerti dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam penelitian untuk mendukung hasil penelitian, Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel sebagai perangkat pendukung.

Metode analisis ini yaitu menghitung rasio keuangan zakat yang mengacu pada buku Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat : Teori dan Konsep yang dikeluarkan oleh Puskas - BAZNAS pada tahun 2019. Terdapat 5 (lima) kategori rasio keuangan zakat yang dihitung yaitu rasio aktivitas, efisiensi, dana amil, likuiditas dan pertumbuhan yang diturunkan menjadi 37 rasio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Rasio penelitian BAZNAS yang diadopsi dalam penelitian ini terdiri dari lima kategori rasio, yaitu :

### 1. Rasio Aktivitas

#### a. *Gross Allocation Ratio*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + \text{Saldo Dana Akhir Zakat } (t - 1) + \text{Saldo Dana Akhir Infak } (t - 1)}$$

#### b. *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) + (\text{saldo dana zakat tahun lalu} + \text{saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dana infak})}$$

c. *Net Allocation to Collection Ratio*

$$\frac{\text{Penyaluran dana zakat + dana infak sedekah}}{\text{Penghimpunan dana zakat + dana infak sedekah}}$$

d. *Net Allocation to Collection Ratio Non Amil*

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat + bagian amil dari dana infak})}{(\text{penghimpunan dana zakat + dana infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})}$$

e. *Zakah Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana zakat}}$$

f. *Zakah Allocation Ratio non - Amil*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat}}$$

g. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio*

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

h. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio non Amil*

$$\frac{\text{Total penyaluran dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{Total penghimpunan dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dana infak sedekah}}$$

i. *Zakah Turn Over Ratio*

$$\frac{\text{Dana zakat disalurkan tahun X}}{(\text{dana zakat diterima tahun x} + \text{saldo awal dana zakat tahun x}) / 2}$$

j. *Average of Days Zakah Outstanding*

$$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}}$$

k. *Infak Sedekah Turn Over Ratio*

$$\frac{\text{Dana infak sedekah disalurkan tahun } X}{(\text{dana infak sedekah diterima tahun } x + \text{saldo awal dana infak sedekah tahun } x) / 2}$$

l. *Average of Days Infak sedekah Outstanding*

$$\frac{360}{\text{Infak Sedekah Turn Over}}$$

m. *ZIS Turn Over Ratio*

$$\frac{\text{Dana ZIS disalurkan tahun } x}{\text{dana ZIS diterima tahun } x + \text{saldo awal dana ZIS tahun } x) / 2}$$

n. *Average of Days ZIS Outstanding*

$$\frac{360}{\text{ZIS Turn Over}}$$

o. *Rasio Piutang Penyaluran*

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}}$$

p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran

$$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total penyaluran}} \times 360$$

q. Rasio uang muka kegiatan

$$\frac{\text{Uang muka kegiatan}}{\text{Total Penyaluran}}$$

r. Rasio Aset Kelolaan Zakat

$$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$$

## 2. Rasio Efisiensi

- a. Rasio Biaya Penghimpunan

$$\frac{\text{Total biaya penghimpunan}}{\text{Total biaya operasional}}$$

$$\frac{\text{Biaya penghimpunan}}{\text{Total penghimpunan}}$$

- b. Rasio Biaya Operasional

$$\frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total hak amil}}$$

$$\frac{\text{Total Biaya operasional}}{\text{Total penghimpunan}}$$

- c. Rasio Biaya SDM

$$\frac{\text{Total biaya SDM}}{\text{Total penghimpunan}}$$

## 3. Rasio Dana Amil

- a. Rasio Hak Amil atas ZIS

$$\frac{\text{Bagian amil dari ZIS}}{(\text{Penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS})} \times 100\%$$

- b. Rasio Hak Amil atas Zakat

$$\frac{\text{Bagian amil dari Zakat}}{(\text{Penerimaan Zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana Zakat})} \times 100\%$$

- c. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

$$\frac{\text{Bagian amil dari Infak sedekah}}{(\text{Penerimaan infak sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak sedekah})} \times 100\%$$

- d. Rasio Hak Amil ats CSR

$$\frac{\text{Bagian amil dari CSR}}{(\text{Penerimaan CSR} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR})} \times 100\%$$

## 4. Rasio Likuiditas

- a. *Current Ratio*

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah} + \text{Total kewajiban jangka pendek}) - \text{Aset kelolaan}}$$

b. *Quick Ratio/ Acid Test Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{Persediaan}}{(\text{Total kewajiban jangka pendek} + \text{Saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah}) - \text{Aset kelolaan}}$$

c. *Cash to Zakat Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari zakat}}{\text{Saldo dana zakat} - \text{aset keloaan zakat}}$$

d. *Cash to ZIS Ratio*

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari ZIS}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah}) - \text{Aset kelolaan}}$$

**5. Rasio Pertumbuhan**a. *Growth of Zakah*

$$\frac{\text{Penghimpunan zakat } t - \text{penghimpunan zakat } t - 1}{\text{Penghimpunan Zakat } t - 1}$$

b. *Growth of Infak*

$$\frac{\text{Penghimpunan Infak } t - \text{penghimpunan Infak } t - 1}{\text{Penghimpunan Infak } t - 1}$$

c. *Growth of Sadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan sedekah } t - \text{penghimpunan sedekah } t - 1}{\text{Penghimpunan sedekah } t - 1}$$

d. *Growth of Zakah, Infak, Sadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS } t - \text{penghimpunan ZIS } t - 1}{\text{Penghimpunan ZIS } t - 1}$$

e. *Growth of Allocation*

$$\frac{\text{Total Penyaluran } t - \text{Total penyaluran } t - 1}{\text{Total ppenyaluran } t - 1}$$

f. *Growth of Operational*

$$\frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun } t}$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Berawal dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia, dimana pada awalnya pengelolaan zakat masih dikelola oleh lembaga swasta dan masyarakat. Pelembagaan ini tentunya semakin menguatkan peran lembaga masyarakat dalam mengelola zakat maupun lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dengan terbitnya undang-undang nomor 38 tahun 1999. tentang Pengelolaan Zakat ini menjadi awal dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah sampai ketinggian Kabupaten/ Kota.

Terbentuknya lembaga pengelola zakat di Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 2 59/BTD1999 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Periode 1999-2004. Namun karena berjalan kurang efektif, akhirnya dibentuklah kepengurusan baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 253/BTD2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002-2005 57 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana (*BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2025*).

Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 berjumlah 40 orang terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Komisi Pengawas dan 22 orang Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 ini fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Tanah Datar. Setelah berjalannya kepengurusan BAZ Tanah

Datar periode 2002-2005, pada tahun 2006 ditetapkanlah kepengurusan baru BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006-2009 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/508/KESRA2006 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Pengurus Harian dan Divisi-Divisi. Jumlah pengurus pada periode ini sebanyak 37 orang, terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Dewan Pengawas, 7 orang Pengurus Harian dan 12 orang dari divisi-divisi.

Dengan berakhirnya kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2006-2009, dibentuklah kepengurusan baru untuk periode 2010-2013 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/187/KESRA2010 dan dalam perjalanannya diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/110/Kesra-2013 Tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar. Setelah menunggu cukup lama terkait regulasi baru tentang pengelolaan zakat, akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Namun Undang-Undang baru ini belum bisa dilaksanakan secara efektif disebabkan beberapa Lembaga Amil Zakat melakukan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penerapan Undang-Undang ini belum bisa dilakukan. Setelah uji materil tersebut selesai pada tahun 2014 barulah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011.

Setelah keluarnya PP No. 14 Tahun 2014 maka untuk pelembagaan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se Indonesia

sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Keputusan Dirjen BIMAS Islam ini menjadi dasar dibolehkannya Badan Amil Zakat Nasional beroperasi di tingkat Kabupaten/ Kota termasuk Kabupaten Tanah Datar. Menyambut keputusan tersebut maka Pemerintah Daerah Tanah Datar melakukan proses seleksi untuk Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sampai akhirnya dikeluarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 451/373/KESRA-2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2015-2020 pada bulan Agustus 2015 yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua.

Dengan berakhirnya kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2015-2020 maka dilakukan seleksi kembali untuk calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2020-2025. Dari hasil seleksi tersebut terpilihlah sebanyak 3 orang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang wakil ketua untuk periode 2020-2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/281/KESRA-2020 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2020 – 2025.

## **2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

### **a. Visi**

"Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Yang Amanah, Transparan Dan Profesional"

Penjelasan:

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengeolaan zakat umat sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:

- 1) Taat pada aturan sesuai dengan syariah dan hukum Negara.
- 2) Bisa dipercaya.

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang transparan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelolaan zakat umat dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:

- 1) Selalu terbuka dalam memberikan informasi kepada umat.
- 2) Selalu siap dalam menerima segala masukan dan kritikan demi untuk perbaikan.
- 3) Penyampaian pelaporan secara berkala dan *auditable*.

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang profesional dalam melakukan tugasnya sebagai pengelolaan zakat umat sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:


- 1) Menerapkan sistem manajemen yang berbasis IT (Informasi dan Teknologi).
- 2) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
- 3) Menerapkan sistem dan standar operasional prosedur.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan pengumpulan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah sosial, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern.
- 5) Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas amil.

### 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

**Gambar 4. 1**  
**Struktur BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**  
**Periode 2020-2025**



*Sumber: Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2025*

### 4. Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

**Tabel 4. 1**  
**Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS**  
**Kabupaten Tanah Datar Datar Datar**

Jabatan	Tugas dan Wewenang
<b>Ketua</b>	Memimpin Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pengendalian Terhadap Perencanaan 2. Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

		<p>BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>Ketua Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p>
<b>Wakil Ketua I</b>	<b>Bidang Pengumpulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat.</li> <li>2. Mengelola dan Mengembangkan Data Muzakki.</li> <li>3. Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi Pengumpulan Zakat.</li> <li>4. Mengembangkan Jaringan Guna Meningkatkan Jumlah Pengumpulan.</li> <li>5. Melaksanakan Pengendalian Pengumpulan Zakat.</li> <li>6. Melaksanakan pengelolaan Layanan Muzakki.</li> <li>7. Melakukan Evaluasi dalam Pengelolaan Pengumpulan Zakat.</li> <li>8. Pertanggungjawaban Pengumpulan Zakat.</li> <li>9. Pelaksanaan Pengumpulan Zakat di Kabupaten Tanah Datar.</li> </ol>
	<b>Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</li> <li>2. Mengelola dan Mengembangkan Data Mustahik.</li> <li>3. Melaksanakan dan Melakukan Pengendalian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</li> <li>4. Melakukan Evaluasi dalam Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</li> <li>5. Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</li> </ol>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>Bidang Pengelolaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategi Pengelolaan Zakat di</li> </ol>

<b>II</b>	<b>Perencanaan</b>	<p>Kabupaten Tanah Datar. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Melakukan Evaluasi Tahunan dan 5 (Lima)</p> <p>2. Tahunan Terhadap Rencana Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>3. Tahunan Terhadap Rencana Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar. Melaksanakan Sistem Akuntansi Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>4. Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penyiapan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>5. Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penyiapan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>6. Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penyiapan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>7. Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penyiapan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar.</p>
	<b>Bidang Administrasi, SDM, dan Umum</b>	<p>1. Menyusun Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan Perancangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>2. Pelaksanaan Perancangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan Rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>3. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Terhadap Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>4. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Terhadap Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>5. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Terhadap Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>6. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Terhadap Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>7. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Terhadap Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p>

Sumber: Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2025

## **5. Sistem Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

### **a. Kerangka Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Sebagai bagian dari BAZNAS Republik Indonesia maka kerangka pengelolaan zakat di Kabupaten Tanah Datar mengacu pada kerangka pengelolaan zakat nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama pengelolaan zakat akan menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional yang dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifitas dan efisiensi yang telah ditetapkan oleh BAZNAS RI menjadi acuan bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Merujuk kepada Renstra BAZNAS RI, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan. agar mampu memujudkan kebangkitan zakat secara nasional yaitu:

- 1) Aspek legalitas
- 2) Aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah
- 3) Aspek IT dan system
- 4) Aspek penyaluran
- 5) Aspek pengumpulan
- 6) Aspek pengembangan amil.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat tujuh azas didalam pengelolaan zakat secara nasional yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Tujuh azas tersebut bermakna:

- 1) Syariat Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran zakat kepada mustahik dilakukan dengan ketentuan syariat.

- 2) Amanah, yaitu pengelolaan zakat, baik amil maupun lembaganya harus dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- 6) Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di tingkat Kabupaten, BAZNAS Kabupaten melaksanakan fungsi koordinator dan operator utama dalam wilayah Kabupaten, fungsi koordinator zakat Kabupaten pada peran koordinasi terhadap LAZ Kabupaten terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat tingkat Kabupaten dan LAZ tingkat Kabupaten, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah Kabupaten. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS Kabupaten melakukan pengumpulan zakat dalam wilayah administrasi Kabupaten yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah Kabupaten, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, sekolah/ madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama

lainnya dan desa/ kelurahan atau nama lainnya. Adapun, dalam penyaluran, BAZNAS kabupaten melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS kabupaten maupun bekerjasama dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi maupun LAZ.

#### **b. Sistem Pelaporan**

Dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebagai pengelola zakat nasional di tingkat Kabupaten melaporkan pelaksanaan zakat kepada BAZNAS Provinsi, Bupati Kabupaten Tanah Datar setiap 6 bulan. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga melaporkan pengelolaan zakat nasional kepada BAZNAS Provinsi, Bupati Kabupaten Tanah Datar, Kementerian Agama Tanah Datar paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### **6. Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

#### **a. Program Kemanusiaan**

Sebuah program bantuan Baznas Kabupaten Tanah Datar berupa bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan bantuan tanggap bencana yang diberikan kepada masyarakat, dimana dari dana tersebut dapat digunakan para penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan primer dalam keberlangsungan hidup mereka dan keluarganya.

#### **b. Program Kesehatan**

Program penanggulangan terhadap darurat-darurat kesehatan, membantu biaya pengobatan, biaya kesehatan ibu dan anak serta bantuan berobat kepada mustahik.

c. Program Pendidikan

Program pendidikan merupakan program mencerdaskan anak bangsa melalui program bantuan pendidikan dasar, biaya masuk sekolah, biaya tunggakan SPP serta bantuan biaya kuliah baik dalam negeri maupun luar negeri bagi dhuafa" berharap program ini mampu mengangkat harkat dan martabat bagi mereka yang membutuhkan.

d. Program Ekonomi

Program pendistribusian dan pendayagunaan yang menekankan aspek pemberdayaan, program ini fokus pada pembinaan dan pengembangan penguatan permodalan usaha serta pembinaan mustahik ekonomi (miskin).

e. Program Dakwah & Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program fisabilillah untuk penguatan dakwah dan keagamaan lainnya seperti pelatihan da'i dan mubaligh zakat, pelatihan dan muzakarah MUI dan lembaga dakwah lainnya, serta kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang dan meningkatkan zakat di Kabupaten Tanah Datar seperti literasi, workshop dan lainnya.

## **B. Pengujian Persyaratan Analisis**

### **1. Rasio Aktivitas**

Rasio aktivitas ini bertujuan untuk mengukur aktivitas operasional Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat. Pengukuran rasio aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 tahun bersangkutan.

Adapun indikator rasio aktivitas yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Gross Allocation Ratio**

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + \text{Saldo Dana Akhir Zakat } (t - 1) + \text{Saldo Dana Akhir Infak } (t - 1)}$$

$$2022 = \frac{10.636.636.700 + 27.910.000}{(10.816.432.496 + 8.571.854) + 2.768.087.223 + 43.315.366}$$

$$= \frac{10.664.546.700}{13.636.406.939} = 0,7821$$

$$0,7821 \times 100\% = 78,21\%$$

$$2023 = \frac{9.011.682.000 + 146.501.280}{(10.378.881.041 + 125.631.419) + 1.597.715.488 + 23.977.220}$$

$$= \frac{9.158.183.280}{12.126.205.168} = 0,7552$$

$$0,7552 \times 100\% = 75,52\%$$

**b. Gross Allocation Rasio Non-Amil**

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat} + \text{bagian amil dari dana infak})}{(\text{penghimpunan dana zakat} + \text{dana infak sedekah}) + (\text{saldo dana zakat tahun lalu} + \text{saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{bagian amil dari dana zakat} + \text{bagian amil dana infak})}$$

$$2022 = \frac{(10.636.636.700 + 27.910.000) - (218.422.306 + 0)}{(10.816.432.496 + 8.571.854) + (2.768.087.223 + 72.635.493) - (218.422.306 + 0)}$$

$$= \frac{10.446.124.394}{13.447.304.760} = 0,7768$$

$$= 0,7768 \times 100\% = 77,68\%$$

$$2023 = \frac{(9.011.682.000 + 146.501.280) - (41.986.735 + 25.102.380)}{(10.378.881.041 + 125.631.419) + (1.597.715.488 + 23.977.220) - (41.986.735 + 25.102.380)}$$

$$= \frac{9.091.094.165}{12.059.116.053} = 0,7539$$

$$= 0,7539 \times 100\% = 75,39\%$$

**c. Net Allocation to Collection Ratio**

$$\frac{\text{Penyaluran dana zakat + dana infak sedekah}}{\text{Penghimpunan dana zakat + dana infak sedekah}}$$

$$2022 = \frac{10.636.636.700 + 27.910.000}{10.816.432.496 + 8.571.854}$$

$$= \frac{10.664.546.700}{10.825.004.350} = 0,9852$$

$$= 0,9852 \times 100\% = 98,52\%$$

$$2023 = \frac{9.011.682.000 + 146.501.280}{10.378.881.041 + 125.631.419}$$

$$= \frac{9.158.183.280}{10.504.512.460} = 0,8719$$

$$= 0,8719 \times 100\% = 87,19\%$$

**d. Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil**

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari Dana Zakat + bagian amil dari dana infak})}{(\text{penghimpunan dana zakat + dana infak sedekah}) - (\text{bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak})}$$

$$2022 = \frac{(10.636.636.700 + 27.910.000) - (218.422.306 + 0)}{(10.816.432.496 + 8.571.854) - (218.422.306 + 0)}$$

$$= \frac{10.446.124.394}{10.606.582.044} = 0,9849$$

$$= 0,9849 \times 100\% = 98,49\%$$

$$2023 = \frac{(9.011.682.000 + 146.501.280) - (41.986.735 + 25.102.380)}{(10.378.881.041 + 125.631.419) - (41.986.735 + 25.102.380)}$$

$$= \frac{9.091.094.165}{10.437.423.345} = 0,8710$$

$$= 0,8710 \times 100\% = 87,10\%$$

**e. Zakah Allocation Ratio**

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana zakat}}$$

$$2022 = \frac{10.636.636.700}{10.816.432.496} = 0,9834$$

$$= 0,9834 \times 100\% = 98,34\%$$

$$2023 = \frac{9.011.682.000}{10.378.881.041} = 0,8683$$

$$= 0,8683 \times 100\% = 86,83\%$$

**f. Zakah Allocation Ratio Non- Amil**

$$\frac{\text{Total penyaluran dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat}}{\text{Total penghimpunan dana zakat} - \text{Bagian amil dari dana zakat}}$$

$$2022 = \frac{10.636.636.700 - 218.422.306}{10.816.432.496 - 218.422.306}$$

$$= \frac{10.418.214.394}{10.598.010.190} = 0,9830$$

$$= 0,9830 \times 100\% = 98,30\%$$

$$2023 = \frac{9.011.682.000 - 41.986.735}{10.378.881.041 - 41.986.735}$$

$$= \frac{8.969.695.265}{10.336.894.306} = 0,8677$$

$$= 0,8677 \times 100\% = 86,77\%$$

**g. Infak and Shodaqa Allocation Ratio**

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

$$2022 = \frac{27.910.000}{8.571.854} = 3,2561$$

$$= 3,2561 \times 100\% = 325,61\%$$

$$2023 = \frac{146.501.280}{125.631.419} = 1,1661$$

$$= 1,1661 \times 100\% = 116,61\%$$

**h. Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil**

$$\frac{\text{Total penyaluran dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dari dana infak sedekah}}{\text{Total penghimpunan dana infak sedekah} - \text{Bagian amil dana infak sedekah}}$$

$$2022 = \frac{27.910.000-0}{8.571.854-0} = 3,2560$$

$$= 3,2560 \times 100\% = 325,60\%$$

$$2023 = \frac{146.501.280-25.102.380}{125.631.419- 25.102.380} = \frac{121.398.900}{100.529.039} = 1,2076$$

$$= 1,2076 \times 100\% = 120,76\%$$

**i. Zakah Turn Over**

$$\frac{\text{Dana zakat disalurkan tahun } X}{(\text{dana zakat diterima tahun } x + \text{saldo awal dana zakat tahun } x) / 2}$$

$$2022 = \frac{10.636.636.700}{(10.816.432.496+1.597.715.488)/2}$$

$$= \frac{10.636.636.700}{6.207.073.992} = 1,71 \text{ kali}$$

$$2023 = \frac{9.011.682.000}{(10.378.881.041+1.668.687.228)/2}$$

$$= \frac{9.011.682.000}{6.023.784.134} = 1,49 \text{ kali}$$

**j. Average Of Days Zakah Outstanding**

$$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}}$$

$$2022 = \frac{360}{1,713631369} = 210,08 \text{ hari}$$

$$2023 = \frac{360}{1,496016756} = 240,63 \text{ hari}$$

**k. Infak Shodaqa Turn Over Ratio**

*Dana infak Sedekah disalurkan tahun X*  

$$\frac{\text{(dana infak sedekah diterima tahun } x + \text{ saldo awal dana infak sedekah tahun } x)}{2}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{27.910.000}{(8.571.854+23.977.220)/2} \\ &= \frac{27.910.000}{16.274.537} = 1,71 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{146.501.280}{(125.631.419+3.107.359)/2} \\ &= \frac{146.501.280}{64.369.389} = 2,27 \text{ kali} \end{aligned}$$

**l. Average Of Days Infak Shodaqa Outstanding**

$$\frac{360}{\text{Infak Sedekah Turn Over}}$$

$$2022 = \frac{360}{1,7149489414} = 209,91 \text{ hari}$$

$$2023 = \frac{360}{2,275946413} = 158,17 \text{ hari}$$

**m. ZIS Turn Over Ratio**

*Dana ZIS disalurkan tahun x*  

$$\frac{\text{(dana ZIS diterima tahun } x + \text{ saldo awal dana ZIS tahun } x)}{2}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{10.664.546.700}{(10.825.004.350+1.621.692.708)/2} \\ &= \frac{10.664.546.700}{6.223.348.529} = 1,71 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2023 &= \frac{9.158.183.280}{(10.504.512.460 + 1.671.794.587)/2} \\ &= \frac{9.158.183.280}{6.088.153.523} = 1,50 \text{ kali} \end{aligned}$$

**n. Average Of Days ZIS Outstanding**

$$\frac{360}{ZIS\ Turn\ Over}$$

$$2022 = \frac{360}{1,713634814} = 210,07 \text{ hari}$$

$$2023 = \frac{360}{1,504262868} = 239,31 \text{ hari}$$

**o. Rasio Piutang Penyaluran**

$$\frac{Piutang\ Penyaluran}{Total\ Penyaluran}$$

$$2022 = \frac{0}{10.664.546.700} = 0$$

$$2023 = \frac{0}{9.158.183.280} = 0$$

**p. Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran**

$$\frac{Piutang\ Penyaluran}{Total\ penyaluran} \times 360$$

$$2022 = \frac{0}{10.664.546.700} \times 360 = 0$$

$$2023 = \frac{0}{9.158.183.280} \times 360 = 0$$

**q. Rasio Uang Muka Kegiatan**

$$\frac{Uang\ muka\ kegiatan}{Total\ Penyaluran}$$

$$2022 = \frac{23.526.397}{10.664.546.700} = 2,20\%$$

$$2023 = \frac{36.233.697}{9.158.183.280} = 3,96\%$$

**r. Rasio Aset Kelolaan Zakat**

$$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$$

$$2022 \frac{0}{10.636.636.700} = 0$$

$$2023 \frac{0}{9.011.682.000} = 0$$

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023**

No	Rasio Aktivitas	Tahun	
		2022	2023
1	<i>Gross Allocation Ratio</i>	78,21%	75,52%
2	<i>Gross Allocation Ratio Non-Amil</i>	77,68%	75,39%
3	<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	98,52%	87,19%
4	<i>Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i>	98,49%	87,10%
5	<i>Zakah Allocation Ratio</i>	98,34%	86,83%
6	<i>Zakah Allocation Ratio Non-Amil</i>	98,30%	86,77%
7	<i>Infak and Shodaqa Allocation Ratio</i>	326%	116,61%
8	<i>Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil</i>	326%	120,76%
9	<i>Zakah Turn Over</i>	1,71 kali	1,49 kali
10	<i>Average Of Days Zakah Outstanding</i>	210,08 hari	240,63 hari
11	<i>Infak Shodaqa Turn Over Ratio</i>	1,71 kali	2,27 kali
12	<i>Average Of Days Infak Shodaqa Outstanding</i>	209,91 hari	158,17 hari
13	<i>ZIS Turn Over Rasio</i>	1,71 kali	1,50 kali
14	<i>Average Of Days ZIS Outstanding</i>	210,07 hari	293,31 hari
15	Rasio Piutang Penyaluran	0	0
16	Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran	0	0
17	Rasio Uang Muka Kegiatan	2,20 hari	3,96 hari
18	Rasio Aset Keloan Zakat	0	0

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

**2. Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang mengukur efisiensi atas biaya biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan

penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Adapun indikator rasio efisiensi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

**a. Rasio Biaya Penghimpunan**

$$\frac{\text{Total biaya penghimpunan}}{\text{Total biaya operasional}}$$

$$2022 = \frac{1.391.622.776}{799.050.000} = 1,74\%$$

$$2023 = \frac{1.267.672.430}{890.563.200} = 1,42\%$$

$$\frac{\text{Biaya penghimpunan}}{\text{Total penghimpunan}}$$

$$2022 = \frac{1.391.622.776}{11.162.614.598} = 12,47\%$$

$$2023 = \frac{1.267.672.430}{10.852.425.957} = 11,68\%$$

**b. Rasio Biaya Operasional**

$$\frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total hak amil}}$$

$$2022 = \frac{799.050.000}{1.341.150.175} = 59,58\%$$

$$2023 = \frac{890.563.200}{1.308.396.329} = 68,06 \%$$

$$\frac{\text{Total Biaya operasional}}{\text{Total penghimpunan}}$$

$$2022 = \frac{799.050.000}{11.162.614.598} = 71,58\%$$

$$2023 = \frac{890.563.200}{10.852.425.957} = 82,06\%$$

**c. Rasio Biaya SDM**

$$\frac{\text{Total biaya SDM}}{\text{Total penghimpunan}}$$

$$2022 = \frac{714.375.000}{11.162.614.598} = 63,40\%$$

$$2023 = \frac{734.096.500}{10.852.425.957} = 67,64 \%$$

**Tabel 4.3**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Rasio Efisiensi	Tahun	
	2022	2023
Rasio Biaya Penghimpunan	1,74%	1,42%
	12,47%	11,68%
Rasio Biaya Operasional	59,58%	68,06%
	71,58%	82,06%
Rasio Biaya SDM	63,40%	67,64%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

### 3. Rasio Dana Amil

Rasio dana amil adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan Dana Amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran Dana Amil juga perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas Dana Amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

#### a. Rasio Hak Amil atas ZIS

$$\frac{\text{Bagian amil dari ZIS}}{(\text{Penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS})} \times 100\%$$

$$2022 = \frac{218.422.306}{9.474.836.820 - 1.350.352.985} \times 100\% = 2,70\%$$

$$2023 = \frac{67.089.115}{9.208.285.158 - 1.296.346.821} \times 100\% = 0,84 \%$$

#### b. Rasio Hak Amil Atas Zakat

$$\frac{\text{Bagian amil dari Zakat}}{(\text{Penerimaan Zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana Zakat})} \times 100$$

$$2022 = \frac{218.422.306}{9.466.264.966 - 1.350.167.531} \times 100\% = 2,69\%$$

$$2023 = \frac{41.986.735}{9.082.653.739 - 1.296.227.302} \times 100\% = 0,54\%$$

**c. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah**

$$\frac{\text{Bagian amil dari Infak sedekah}}{(\text{Penerimaan infak sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak sedekah})} \times 100\%$$

$$2022 = \frac{0}{8.571.854 - 185.454} \times 100\% = 0$$

$$2023 = \frac{25.102.380}{125.631.419 - 119.519} \times 100\% = 0,20\%$$

**d. Rasio Hak Amil atas CSR**

$$\frac{\text{Bagian amil dari CSR}}{(\text{Penerimaan CSR} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana CSR})} \times 100\%$$

$$2022 = \frac{0}{(0-0)} \times 100\% = 0$$

$$2023 = \frac{0}{(0-0)} \times 100\% = 0$$

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Perhitungan Rasio Dana Amil**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023**

Rasio Dana Amil	Tahun	
	2022	2023
Rasio Hak Amil atas ZIS	2,70%	0,84%
Rasio Hak Amil atas Zakat	2,69%	0,54%
Rasio Hak Amil atas Infak Sedekah	0	0,20%
Rasio Hak Amil atas CSR	0	0

*Sumber:* Data Sekunder, diolah 2025

**4. Rasio Likuiditas**

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu juga dapat melakukan analisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan syariah.

**a. Current Ratio**

$$\frac{\text{Total Aset Lancar}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah} + \text{Total kewajiban jangka pendek}) - \text{Aset kelolaan}}$$

$$2022 = \frac{3.064.031.031}{(1.597.715.488 + 23.977.220 + 0) - 0} = 1,89 \text{ kali}$$

$$2023 = \frac{3.177.441.279}{(1.668.687.228 + 3.107.359 + 0) - 0} = 1,90 \text{ kali}$$

**b. Quick Ratio/ Acid Test Ratio**

$$\frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{Persediaan}}{(\text{Total kewajiban jangka pendek} + \text{Saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah}) - \text{Aset kelolaan}}$$

$$2022 = \frac{3.064.031.031 + 0}{(0 + 1.597.715.488 + 23.977.220) - 0} = 1,89 \text{ kali}$$

$$2023 = \frac{3.177.441.279 + 0}{(0 + 1.668.687.228 + 3.107.359) - 0} = 1,90 \text{ kali}$$

**c. Cash to Zakah Ratio**

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari zakat}}{\text{Saldo dana zakat} - \text{aset keloaan zakat}}$$

$$2022 = \frac{3.064.031.031}{(1.597.715.488 - 0)} = 1,92 \text{ kali}$$

$$2023 = \frac{3.177.441.279}{(1.668.687.228 - 0)} = 1,90 \text{ kali}$$

**d. Cash to ZIS Ratio**

$$\frac{\text{Kas dan setara kas ZIS}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{Saldo dana infak sedekah}) - \text{Aset kelolaan}}$$

$$2022 = \frac{3.064.031.031}{(1.597.715.488 + 23.977.220) - 0} = 1,89 \text{ kali}$$

$$2023 = \frac{3.177.441.279}{(1.668.687.228 + 3.107.359) - 0} = 1,90 \text{ kali}$$

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023**

Rasio Likuiditas	Tahun	
	2022	2023
<i>Current Ratio</i>	1,89 kali	1,90 kali
<i>Quick Ratio</i>	1,89 kali	1,90 kali
<i>Cash to Zakah Ratio</i>	1,92 kali	1,90 kali
<i>Cash to ZIS Ratio</i>	1,89 kali	1,90 kali

*Sumber: Data Sekunder, diolah 2025*

## 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun indikator rasio pertumbuhan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. *Growth Of Zakat*

$$\frac{\text{Penghimpunan zakat } t - \text{penghimpunan zakat } t - 1}{\text{Penghimpunan Zakat } t - 1}$$

$$2022 = \frac{10.816.432.496 - 11.153.023.679}{11.153.023.679} = - 3,02\%$$

$$2023 = \frac{10.378.881.041 - 10.816.432.496}{10.816.432.496} = - 4,04\%$$

### b. *Growth of Infak Shadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan Infak Sedekah } t - \text{penghimpunan Infak Sedekah } t - 1}{\text{Penghimpunan Infak Sedekah } t - 1}$$

$$2022 = \frac{8.571.854 - 4.595.362}{4.595.362} = 86,53 \%$$

$$2023 = \frac{125.631.419 - 8.571.854}{8.571.854} = 136,52\%$$

### c. *Growth of ZIS*

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS } t - \text{penghimpunan ZIS } t - 1}{\text{Penghimpunan ZIS } t - 1}$$

$$2022 = \frac{10.825.004.350 - 11.157.619.041}{11.157.619.041} = - 2,98\%$$

$$2023 = \frac{10.504.512.460 - 10.825.004.350}{10.825.004.350} = -2,96\%$$

**d. Growth Of Allocation Zakah**

$$\frac{\text{Penyaluran Zakat } t - \text{penyaluran Zakat } t - 1}{\text{Total penyaluran Zakat } t - 1}$$

$$2022 = \frac{10.636.636.700 - 11.608.263.500}{11.608.263.500} = -8,37\%$$

$$2023 = \frac{9.011.682.000 - 10.636.636.700}{10.636.636.700} = -15,27\%$$

**e. Growth of Allocation Infak/Sedekah**

$$\frac{\text{Penyaluran Infak/sedekah } t - \text{penyaluran Infak/sedekah } t - 1}{\text{Penyaluran Infak/sedekah } t - 1}$$

$$2022 = \frac{27.910.000 - 0}{0} = 0$$

$$2023 = \frac{146.501.280 - 27.910.000}{27.910.000} = 424,90\%$$

**f. Growth of Allocation ZIS**

$$\frac{\text{Total Penyaluran ZIS } t - \text{Total Penyaluran ZIS } t - 1}{\text{Total Penyaluran ZIS } t - 1}$$

$$2022 = \frac{10.664.546.700 - 11.608.263.500}{11.608.263.500} = -8,13\%$$

$$2023 = \frac{9.158.183.280 - 10.664.546.700}{10.664.546.700} = -14,12\%$$

**g. Growth of Operational Expense**

$$\frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun } t}$$

atau

$$\text{Tahun berjalan} = \frac{\text{tahun berjalan} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{tahun sebelumnya}}$$

$$2022 = \frac{0,16643245}{-0,02997774} = -5,55\%$$

$$2023 = \frac{-0,083722758}{-0,028132586} = 2,98\%$$

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Rasio Pertumbuhan	Tahun	
	2022	2023
<i>Growth of Zakah</i>	-3,02%	-4,04%
<i>Growth of Infak Sedekah</i>	86,53%	136,52%
<i>Growth of ZIS</i>	-2,98%	-2,96%
<i>Growth of Allocation Zakah</i>	-8,37%	-15,27%
<i>Growth of Allocation Infak Sedekah</i>	0	425,90%
<i>Growth of Allocation ZIS</i>	-8,13%	-14,12%
<i>Growth of Operational Expense</i>	-5,55%	2,98%

*Sumber: Data Sekunder, diolah 2025*

## C. Pembahasan

### 1. Rasio Aktivitas

Hasil pengukuran kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari delapan belas komponen terdapat tiga komponen yang tidak dihitung, yaitu rasio piutang penyaluran, waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran, rasio asset kelolaan zakat dengan alasan bahwa pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah mampu menyalurkan dana ZIS yang terkumpul tanpa ada tunggakan atau piutang dari mustahik zakat, serta tidak memiliki asset tetap yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Delapan rasio pertama pada rasio aktivitas adalah rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang menggambarkan efektivitas penyaluran dana yang telah dihimpun dalam satu periode. Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik pada periode yang sama. Adapun interpretasi dari nilai rasio ACR sebagai berikut:

- a.  $R < 45\%$  = Tidak Efektif
- b.  $45\% \leq R < 60\%$  = Kurang Efektif

- c.  $60\% \leq R < 75\%$  = Cukup Efektif
- d.  $75\% \leq R \leq 90\%$  = Efektif
- e.  $R > 90\%$  = Sangat Efektif

**Tabel 4. 7**  
**Rasio Aktivitas**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Rasio Aktivitas	2022		2023	
	Hasil	Interpretasi	Hasil	Interpretasi
<i>Gross Allocation Ratio</i>	78,21%	Efektif	75,52%	Efektif
<i>Gross Allocation Ratio Non-Amil</i>	77,68%	Efektif	75,39%	Efektif
<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	98,52%	Sangat Efektif	87,19%	Efektif
<i>Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil</i>	98,49%	Sangat Efektif	87,10%	Efektif
<i>Zakah Allocation Ratio</i>	98,34%	Sangat Efektif	86,83%	Efektif
<i>Zakah Allocation Ratio Non-Amil</i>	98,30%	Sangat Efektif	86,77%	Efektif
<i>Infak and Shodaqa Allocation Ratio</i>	326%	Sangat Efektif	116,61%	Sangat Efektif
<i>Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil</i>	326%	Sangat Efektif	120,76%	Sangat Efektif
<i>Zakah Turn Over</i>	1,71 kali	Sangat Baik	1,49 kali	Sangat Baik
<i>Average Of Days Zakah Outstanding</i>	210,08 hari	Baik	240,63 hari	Baik
<i>Infak Shodaqa Turn Over</i>	1,71 kali	Sangat Baik	2,27 kali	Sangat Baik
<i>Average Of Days Infak Shodaqa Outstanding</i>	209,91 hari	Baik	158,17 hari	Baik
<i>ZIS Turn Over Ratio</i>	1,71 kali	Sangat Baik	1,50 kali	Sangat Baik
<i>Average Of Days ZIS Outstanding</i>	210,07 hari	Baik	293,31 hari	Baik
Rasio Piutang Penyaluran	0	0	0	0
Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran	0	0	0	0
Rasio Uang Muka Kegiatan	2,20 hari	Baik	3,96 hari	Baik
Rasio Aset Keloan Zakat	0	0	0	0

*Sumber:* Data Sekunder, diolah 2025

**a. Gross Allocation Ratio**

Hasil penelitian dari nilai *Gross Allocation Ratio* berdasarkan data table 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **78,21%** yang mana dapat diartikan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar **Efektif** karena nilai *Gross Allocation Ratio* besar dari 75% kecil dari 90% dalam menyalurkan dana ZIS baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya dikarenakan masih terdapat kewajiban untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari periode sebelumnya. Pada tahun 2023 sebesar **75,52%** yang mana dapat diartikan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar **Efektif** dikarenakan nilai *Gross Allocation Ratio* besar dari 75% kecil dari 90% dalam menyalurkan dana ZIS baik yang

terhimpun pada periode yang sama maupun saldo dari periode sebelumnya

**b. *Gross Allocation Ratio Non-Amil***

Nilai *Gross Allocation Ratio Non-Amil* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **77,68%** BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dinilai **Efektif** karena *Gross Allocation Ratio Non-Amil* kecil dari 75% kecil 90% dalam menyalurkan dana ZIS Non Amil, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh dana yang terhimpun berhasil didistribusikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar **75,39%** namun BAZNAS masih dinilai **Efektif** karena *Gross Allocation Ratio Non-Amil* besar dari 75% kecil dari 90% dalam menyalurkan dana ZIS Non Amil, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh dana yang terhimpun berhasil didistribusikan pada tahun tersebut.

**c. *Net Allocation to Collection Ratio***

Nilai *Net Allocation to Collection Ratio* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **98,52%** menunjukkan **Sangat Efektif** karena nilai dari *Net Allocation to Collection Ratio* besar dari 90% dalam menyalurkan dana ZIS yang mana hampir seluruh dana yang terkumpul pada tahun tersebut berhasil didistribusikan pada periode yang sama. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan sebesar **87,19%** namun BAZNAS menunjukkan **Efektif** karena nilai dari *Net Allocation to Collection Ratio* besar dari 75% kecil dari 90% yang berarti adanya perbaikan dalam menyalurkan dana ZIS dalam setiap periodenya.

**d. *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil***

Nilai *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **98,49%** menunjukkan **Sangat Efektif** dikarenakan nilai Nilai *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil* besar dari 90%. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar **87,10%**

menunjukkan **Efektif** karena *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil* besar dari 75% kecil dari 90%.

**e. Zakah Allocation Ratio**

Nilai *Zakah Allocation Ratio* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **98,34%** menunjukkan **Sangat Efektif** karena nilai *Zakah Allocation Ratio* besar dari 90% dimana penyaluran dana zakat pada BAZNAS telah berhasil yang menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran yang baik. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar **86,83%** menunjukkan **Efektif** dikarenakan Nilai *Zakah Allocation Ratio* besar dari 75% kecil dari 90% yang menandakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pada tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam menyalurkan dana zakat kepada seluruh mustahik zakat.

**f. Zakah Allocation Ratio Non-Amil**

Nilai *Zakah Allocation Ratio Non-Amil* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 menunjukkan kinerja penyaluran sebesar **98,30%** menunjukkan **Sangat Efektif** dikarenakan nilai *Zakah Allocation Ratio Non-Amil* besar dari 90% yang artinya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berhasil menyalurkan sebagian besar dana zakat yang diperuntukkan bagi mustahik Non Amil pada tahun tersebut karena adanya perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran yang efektif. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **86,77%** menunjukkan **Efektif** dikarenakan Nilai *Zakah Allocation Ratio Non-Amil* besar dari 75% kecil dari 90% dalam menyalurkan dana zakat kepada seluruh mustahik zakat Non Amil yang menandakan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam upaya meningkatkan efisiensi penyaluran.

**g. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio***

Nilai *Infak and Shodaqa Allocation Ratio* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **326%** menunjukkan **Sangat Efektif** dikarenakan nilai *Infak and Shodaqa Allocation Ratio* besar dari 90% dalam menyalurkan dana infak atau sedekah telah dihimpun baik kepada mustahik. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **116,61%** menunjukkan **Sangat Efektif** dikarenakan nilai *Infak and Shodaqa Allocation Ratio* besar dari 90% dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana infak sedekah.

**h. *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil***

Nilai *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **326%** menunjukkan **Sangat Efektif** dikarenakan nilai *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil* besar dari 90% dalam menyalurkan dana infak atau sedekah yang telah dihimpun baik kepada mustahik Non Amil. Pada tahun 2023 sebesar **120,76%** menunjukkan **Sangat Efektif** dikarenakan Nilai *Infak and Shodaqa Allocation Ratio Non-Amil* besar dari besar dari 90% dalam proses penyaluran dan penghimpunan dana indak sedekah Non Amil.

**i. *Zakah Turn Over***

Rasio aktivitas pada *Zakah Turn Over* mengukur intensitas perputaran dana serta lamanya dana mengendap pada BAZNAS dengan nilai interpretasi sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran zakat  $< 1$ , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.
- 2) Jika nilai rasio perputaran zakat  $= 1$ , maka baik kerana menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.

3) Jika nilai rasio perputaran zakat  $> 1$ , maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Nilai *Zakah Turn Over* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **1,71 kali** menunjukkan **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran zakat besar dari 1 yang mana berarti dana zakat yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada mustahik tanpa tertahan terlalu lama. Pada 2023 BAZNAS masih tetap efisien dalam mengelola zakat sebesar **1,49 kali** menunjukkan **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran zakat besar dari 1 dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam satu periode.

**j. *Average of Days Zakah Outstanding***

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya zakat tertahan untuk penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

- 1)  $\leq 12$  bulan = Baik
- 2)  $> 12$  bulan = Tidak Baik

Nilai *Average of Days Zakah Outstanding* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama periode tahun 2022 sebesar **210,08 hari** menunjukkan **Baik** karena nilai rasio *Average of Days Zakah Outstanding* kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2023 sebesar **240,63 hari** menunjukkan **Baik** karena nilai rasio *Average of Days Zakah Outstanding* kurang dari 12 bulan yang berarti lama dana zakat mengendap pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

**k. *Infak Shodaqa Turn Over***

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah  $< 1$ , maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.

- 2) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah = 1, maka baik kerana menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- 3) Jika nilai rasio perputaran infak sedekah > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ sangat aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Nilai *Infak Sedekah Turn Over* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **1,71** menunjukkan **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran infak sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar besar dari 1. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar **2,27** menunjukkan **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran zakat besar dari 1 dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam satu periode.

#### **l. Average of Days Infak Shodaqa Outstanding**

Penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya infak sedekah tertahan untuk penyaluran infak sedekah adalah sebagai berikut:

- 1)  $\leq 12$  bulan = Baik
- 2)  $> 12$  bulan = Tidak Baik

Nilai *Average of Days Infak Shodaqa Outstanding* berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **209,91 hari** menunjukkan **Baik** karena Nilai *Average of Days Infak Shodaqa Outstanding* kecil dari 12 bulan. Pada tahun 2023 sebesar **158,17 hari** menunjukkan **Baik** karena Nilai *Average of Days Infak Shodaqa Outstanding* kurang dari 12 bulan.

#### **m. ZIS Turn Over**

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai rasio perputaran ZIS < 1, maka tidak baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan.

- 2) Jika nilai rasio perputaran ZIS = 1, maka baik karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode disalurkan seluruhnya pada periode dimaksud.
- 3) Jika nilai rasio perputaran ZIS > 1, maka sangat baik dan menunjukkan bahwa OPZ Semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran.

Nilai ZIS Turn Over berdasarkan data tabel 4.7 bahwa perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **1,71 kali** menunjukkan **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran ZIS lebih besar dari 1. Pada tahun 2023 sebesar **1,50 kali** menunjukkan **Sangat Baik** karena nilai rasio perputaran zakat besar dari 1 dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam satu periode.

#### **n. Average of Days ZIS Outstanding**

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS bertahan untuk penyaluran ZIS adalah sebagai berikut:

- 1)  $\leq 12$  bulan = Baik
- 2)  $> 12$  bulan = Tidak Baik

Nilai *Average of Days ZIS Outstanding* berdasarkan data tabel 4,7 bahwa perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **210,07 hari** menunjukkan **Baik** karena nilai *Average of Days ZIS Outstanding* kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2023 sebesar **293,31 hari** menunjukkan **Baik** karena nilai *Average of Days ZIS Outstanding* kurang dari 12 bulan berarti lama dana ZIS mengedap pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sangat efisien dalam mengelola dan menyalurkan dana ZIS yang berarti dana ZIS yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada mustahik tanpa tertahan terlalu lama.

#### **o. Rasio Uang Muka Kegiatan**

Nilai rasio uang muka kegiatan ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)  $R \leq 10\%$ , maka dapat diartikan baik, OPZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan
- 2)  $R > 10\%$ , maka dapat dikatakan tidak baik. OPZ tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan

Nilai uang muka kegiatan berdasarkan tabel 4.7 bahwa perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **2,20%** menunjukkan **Baik** karena nilai rasio uang muka kegiatan kecil dari 10%. Pada tahun 2023 sebesar **3,96%** menunjukkan **Baik** dikarenakan nilai rasio uang muka kegiatan kecil dari 10% berarti OPZ tidak optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.

## 2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi OPZ diukur dengan 3 kategori rasio yaitu rasio biaya penghimpunan, rasio biaya operasional dan rasio biaya SDM. Dalam penelitian ini peneliti belum bisa mengukur rasio biaya penghimpunan dikarenakan keterbatasan data.

**Tabel 4. 8**  
**Analisis Rasio Efisiensi**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023**

Rasio Efisiensi	2022		2023	
	Hasil	Interpretasi	Hasil	Interpretasi
Rasio Biaya Penghimpunan	1,74%	Efisien	1,42%	Efisien
	12,47%	Efisien	11,68%	Efisien
Rasio Biaya Operasional	59,58%	Efisien	68,06%	Efisien
	71,58%	Efisien	82,06%	Cukup Efisien
Rasio Biaya SDM	63,40%	Efisien	67,64%	Efisien

*Sumber:* Data Sekunder, diolah 2025

### a. Rasio Biaya Penghimpunan

Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan zakat. semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut. Adapun interpretasi hasil dari rasio ini adalah sebagai berikut :

- 1)  $R < 10\%$  = efisien
- 2)  $10\% \leq R \leq 20\%$  = Cukup efisien
- 3)  $R > 20\%$  = Tidak efisien

Berdasarkan perhitungan rasio biaya penghimpunan berdasarkan data tabel 4.8 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **1,74%** yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai kinerja **Efisien** karena nilai penghimpunan  $R < 10\%$  dalam mengelola biaya penghimpunannya. Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki kinerja dalam mengelola biaya penghimpunan sebesar **1,42%** yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar **Efisien**. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

Berdasarkan perhitungan rasio biaya penghimpunan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **12,47%** yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai kinerja **Efisien** karena nilai penghimpunan  $R < 10\%$  dalam mengelola biaya penghimpunannya. Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki kinerja dalam mengelola biaya penghimpunan sebesar **11,68%** yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar **Efisien**. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.

#### **b. Rasio Biaya Operasional**

Nilai rasio biaya operasional ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)  $R < 80\%$  = Efisien
- 2)  $80\% < R < 90\%$  = Cukup Efisien
- 3)  $R > 90\%$  = Tidak Efisien
- 4) Berdasarkan perhitungan rasio biaya operasional terhadap hak amil berdasarkan data tabel 4.8 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah

Datar pada tahun 2022 sebesar **59,58%** yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai kinerja **Efisien** karena nilai operasional terhadap hak amil kecil dari 80% dalam mengelola biaya operasionalnya. Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki kinerja dalam mengelola biaya operasional terjadi peningkatan sebesar **68,06%** menunjukkan **Efisien** karena nilai operasional terhadap hak amil kecil dari 80%

Berdasarkan perhitungan rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan berdasarkan data tabel 4.8 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **71,58%** menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai kinerja yang **Efisien** dalam mengelola biaya operasionalnya karena nilai operasional terhadap total penghimpunan kecil dari 80%. Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih sama mempertahankan kinerja dalam mengelola biaya operasional sebesar **82,06%** menunjukkan **Cukup Efisien** karena nilai operasional terhadap total penghimpunan kecil dari 90%

### c. Rasio Biaya SDM

Nilai rasio biaya SDM ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)  $R < 10\%$  = Efisien
- 2)  $R > 10\%$  = Cukup Efisien

Namun jika diukur rasio biaya SDM terhadap total penghimpunan dana ZIS berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **63,40%** yang menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar **Efisien** yang artinya sangat baik dalam mengelola biaya SDM karena nilai rasio biaya SDM kecil dari 10%. Pada tahun 2023 sebesar **67,64%** menunjukkan **Efisien** karena nilai rasio biaya SDM kecil dari 10% yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar efisien dalam mengeluarkan biaya operasional untuk gaji dan honor SDM.

### 3. Rasio Dana Amil

Pengukuran efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Rasio hak amil terdiri dari 4 rasio yaitu easio hak amil, rasio hak amil atas zakat, rasio hak amil atas infak atau sedekah dan rasio hak amil atas CSR. Dalam penelitian ini hanya rasio hak amil atas dana CSR yang tidak bias diteliti karena alasan keterbatasan data yang diperoleh. Berikut ini analisis rasio dana amil.

**Tabel 4. 9**  
**Analisis Rasio Dana Amil**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023**

Rasio Dana Amil	2022		2023	
	Hasil	Interpretasi	Hasil	Interpretasi
Rasio Hak Amil	2,69%	Baik	8,48%	Baik
Rasio Hak Amil atas Zakat	2,70%	Baik	5,40%	Baik
Rasio Hak Amil atas Infak Sedekah	0	0	0,20%	Baik
Rasio Hak Amil atas CSR	0	0	0	0

*Sumber:* Data Sekunder, diolah 2025

#### a. Rasio Hak Amil

Nilai rasio hak amil dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)  $R < 13,8\%$  Baik
- 2)  $R > 18,8\%$  Tidak Baik

Adapun untuk rasio hak amil berdasarkan data tabel 4.9 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berhasil mempertahankan rasio hak amil di bawah batas wajar yang sebesar **2,69%** yang menunjukkan bahwa BAZNAS **Baik** dalam pengelolaan dana karena nilai hak amil kecil dari 13,8%. Pada tahun 2023 sebesar **8,48%** menunjukkan **Baik** karena nilai hak amil kecil dari 13,8% .

### b. Rasio Hak Atas Zakat

Adapun interpretasi dari rasio hak atas zakat ini adalah:

- 1)  $R \leq 12,5\%$  Baik
- 2)  $R > 12,5\%$  Tidak Baik

Nilai rasio hak atas zakat berdasarkan data tabel 4.9 bahwa perhitungan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berhasil mempertahankan rasio hak amil dibawah atas wajar yang sebesar **2,70%** menunjukkan bahwa BAZNAS **Baik** dalam pengelolaan dana karena nilai dari rasio hak atas zakat kurang dari 12,5%. Pada tahun 2023 sebesar **5,40%** menunjukkan **Baik** karena nilai rasio hak atas zakat kurang dari 12,5%.

### c. Rasio Hak atas Infak/Sedekah

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1)  $R \leq 20\%$  Baik
- 2)  $R > 20\%$  Tidak Baik

Nilai rasio hak atas infak sedekah berdasarkan data tabel 4.9 bahwa perhitungannya pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **0** Pada tahun 2023 sebesar **2,20%** menunjukkan **Baik** karena nilai rasio hak atas infak sedekah kecil dari 20%.

## 4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas OPZ terdiri dari 4 rasio, *Current ratio*, *Quick ratio/acid test ratio*, *Cash to zakah ratio* dan *Cash to ZIS ratio*.

**Tabel 4. 10**  
**Analisis Rasio Likuiditas**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023**

Rasio Likuiditas	2022		2023	
	Hasil	Interpretasi	Hasil	Interpretasi
<i>Current Ratio</i>	1,89 kali	Tidak Baik	1,90 kali	Tidak Baik
<i>Quick Ratio</i>	1,89kali	Tidak Baik	1,90 kali	Tidak Baik
<i>Cash to Zakah Ratio</i>	1,92 kali	Tidak Baik	1,90 kali	Tidak Baik
<i>Cash to ZIS Ratio</i>	1,89 kali	Tidak Baik	1,90 kali	Tidak Baik

*Sumber:* Data Sekunder, diolah 2025

### a. Current Ratio

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah :

- 1)  $R < 1$ , maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 2)  $1 \leq R \leq 1,5$ , maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah pada suatu periode.
- 3)  $R > 1,5$ , maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengedap pada OPZ dalam piutang penyaluran yang merupakan kewajiban dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

*Current ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset lancar OPZ dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan *Current ratio* berdasarkan data pada tabel 4.10 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022 sebesar **1,89 kali** yang dinilai **tidak baik** karena nilai *Current ratio* besar dari 1,5 adanya dana mengedap pada OPZ dalam piutang penyaluran yang merupakan kewajiban dana zakat, infak sedekah belum terlaksana. Pada tahun 2023 sebesar **1,90 kali** dinilai **tidak baik** karena nilai *Current ratio* besar dari 1,5 karena adanya dana yang mengedap termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak sedekah.

### b. Quick Ratio

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode.
- 2)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak sedekah dalam suatu periode.

- 3)  $R > 1,5$ , tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum teraksana

*Quick Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset lancar OPZ dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan *Quick Ratio* berdasarkan data tabel 4.10 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **1,89 kali** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai *Quick Ratio* besar dari 1,5%. Pada tahun 2023 sebesar **1,90 kali** menunjukkan **Tidak Baik** nilai *Quick Ratio* besar dari 1,5 karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran

#### c. Cash to Zakah Ratio

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- 2)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- 3)  $R > 1,5$ , tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to zakah ratio  $>1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan Karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

*Cash to Zakah Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset lancar OPZ dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan *Cash to Zakah Ratio* berdasarkan data

tabel 4.10 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 sebesar **1,92 kali**, menunjukkan **Tidak Baik** karena dinilai *Cash to Zakah Ratio* besar dari 1,5 maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Pada 2023 sebesar **1,90 kali** menunjukkan **tidak baik** karena adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik.

#### d. Cash to ZIS Ratio

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- 1)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode
- 2)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
- 3)  $R > 1$  Tidak Baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to ZIS ratio  $>1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

*Cash to ZIS Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset lancar OPZ dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan *Cash to ZIS Ratio* berdasarkan data tabel 4.10 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **1,89 kali** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai *Cash to ZIS Ratio* besar dari 1,5. Pada tahun 2023 sebesar **1,90 kali** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai *Cash to ZIS Ratio* besar dari 1 maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio

dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik.

## 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan OPZ terdiri dari rasio yaitu *Growth of Zakat*, *Growth of Infaq Sedekah*, *Growth of ZIS*, *Growth of Allocation Zakah*, *Growth of Allocation Infaq Sedekah*, *Growth of Allocation ZIS*, dan *Growth of Operasional Expense*.

Adapun interpretasi dari rasio ini adalah:

- a.  $R > 130\%$  = Baik Sekali
- b.  $120\% < R < 130\%$  = Baik
- c.  $100\% < R < 120\%$  = Cukup Baik
- d.  $R < 100\%$  = Tidak Baik

**Tabel 4. 11**  
**Rasio Pertumbuhan**  
**BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2022-2023**

Rasio Pertumbuhan	2022		2023	
	Hasil	Interpretasi	Hasil	Interpretasi
<i>Growth of Zakah</i>	-3,02%	Tidak Baik	-4,04%	Tidak Baik
<i>Growth of Infaq Sedekah</i>	86,53%	Tidak Baik	13,66%	Tidak Baik
<i>Growth of ZIS</i>	-2,98%	Tidak Baik	-2,96%	Tidak Baik
<i>Growth of Allocation Zakah</i>	-8,37%	Tidak Baik	-15,27%	Tidak Baik
<i>Growth of Allocation Infaq Sedekah</i>	0	Tidak Baik	4,25%	Tidak Baik
<i>Growth of Allocation ZIS</i>	-8,13%	Tidak Baik	-1,41%	Tidak Baik
<i>Growth of Operational Expense</i>	-5,55%	Selaras	2,98%	Tidak Selaras

Sumber: Data Sekunder, diolah 2025

### a. Growth of Zakah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan penghimpunan dana zakat (*Growth of Zakah*) berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **-3,02%** menunjukkan **Tidak Baik** disebabkan karena nilai *Growth of Zakah* kurang dari 100%. Pada tahun 2023 sebesar **-4,04%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio *Growth of Zakah* kurang dari 100%. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih belum stabil.

#### **b. Growth of Infak Sedekah**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan penghimpunan dana infak sedekah (*Growth of Infak Sedekah*) berdasarkan data tabel 4.11 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **86,53%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai *Growth of Infak Sedekah* kurang dari 100%. Pada tahun 2023 sebesar **13,66%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai *Growth of Infak Sedekah* kurang dari 100%.

#### **c. Growth of ZIS**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan penghimpunan dana infak sedekah (*Growth of ZIS*) berdasarkan data tabel 4.11 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **-2,98%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio *Growth of ZIS* lebih kecil dari 100%. Pada tahun 2023 sebesar **-2,96%** menunjukkan **Tidak Baik** Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih belum stabil tetapi tergolong Baik.

#### **d. Growth of Allocation Zakah**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan penyaluran dana infak sedekah (*Growth of Allocation Zakah*) berdasarkan data tabel 4.11 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **-8,37%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio *Growth of Allocation Zakah* kurang dari 100%. Pada tahun 2023 sebesar **-15,27%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai rasio *Growth of Allocation Zakah* kurang dari 100%.

#### **e. Growth of Allocation Infak Sedekah**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan penyaluran dana infak sedekah (*Growth of Allocation Infak Sedekah*) berdasarkan data tabel 4.11 ,menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **0** dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak terjadi penyaluran dan pada tahun 2023 sebesar **4,25%** menunjukkan **Tidak**

**Baik** karena nilai dari *Growth of Allocation Infak Sedekah* kurang dari 100%

**f. Growth of Allocation ZIS**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan penyaluran dana ZIS (*Growth of Allocation ZIS*) berdasarkan data tabel 4.11 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **-8,13%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai *Growth of Allocation ZIS* lebih kecil dari 100%. Pada tahun 2023 sebesar **-1,41%** menunjukkan **Tidak Baik** karena nilai dari *Growth of Allocation ZIS* lebih kecil dari 100% Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih belum stabil.

**g. Growth of Operational Expense**

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini:

- 1)  $R \leq 1$  = Selaras
- 2)  $R > 1$  = Tidak Selaras

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan biaya operasional (*Growth of Operational Expense*) berdasarkan data tabel 4.11 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar **-5,55%** menunjukkan **Selaras** karena nilai rasio *Growth of Operational Expense* kecil dari 1 ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional masih proporsional dengan peningkatan dana yang dikelola. Pada tahun 2023 sebesar **2,98%** menunjukkan **Tidak Selaras** dikarenakan nilai *Growth of Operational Expense* besar dari 1.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pengukuran kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2022-2023 menggunakan rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan rasio aktivitas, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja yang beragam dalam pengelolaan dana ZIS selama periode 2022-2023. Dalam hal penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja yang efektif baik yang terhimpun pada periode yang sama maupun saldo periode sebelumnya hal ini terlihat dari rasio *Gross Allocation Rasio* dan *Net Allocation to Collection Rasio* yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa hampir seluruh dana yang terhimpun berhasil didistribusikan pada tahun 2022 dan 2023. Namun untuk penyaluran infak dan sedekah menunjukkan kinerja yang sangat efektif walaupun pada tahun 2023 untuk penyaluran infak dan sedekah Non amil mengalami penurunan dan menunjukkan hasil yang sangat efektif. Dalam hal perputaran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja yang sangat baik yang berarti dana terkumpul dapat segera disalurkan kepada mustahik sedangkan perputaran dana infak sedekah pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Adapun pengelolaan uang muka kegiatan menunjukkan kinerja baik karena OPZ sudah optimal dalam mengontrol uang muka kegiatan.
2. Berdasarkan rasio efisiensi, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan kinerja yang efektif dalam pengelolaan biaya penghimpunan, operasional dan biaya SDM selama periode 2022-2023. Rasio biaya operasional terhadap hak amil dan total penghimpunan selalu kurang dari 80%, yang menunjukkan bahwa BAZNAS mampu mengelola biaya operasionalnya

dengan baik. Demikian pula, rasio biaya SDM terhadap total penghimpunan dana ZIS selalu kurang dari 10%, yang menunjukkan bahwa BAZNAS efisien dalam mengeluarkan biaya untuk gaji dan honor SDM. Secara keseluruhan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan.

3. Berdasarkan rasio dana amil, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukan kinerja yang baik dalam pengelolaan dana infak atau sedekah selama periode 2022-2023. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berhasil mempertahankan rasio hak amil, rasio hak atas zakat dan rasio hak atas infak atau sedekah dibawah batas wajar hal ini menunjukan bahwa pengelolaan dana amil di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan baik dan konsisten.
4. Berdasarkan rasio likuiditas, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukan kinerja yang kurang baik pada tahun 2022-2023. Hal ini terlihat dari nilai *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Cash to Zakah Ratio* dan *Cash to ZIS Ratio* yang selalu berada dalam rentang yang dianggap tidak baik, yaitu kecil dari 1% atau besar dari 1,5% maka asset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode.
5. Berdasarkan rasio pertumbuhan, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukan kinerja yang tidak baik dengan nilai rasio yang berada dibawah 100%. Hal ini mengidentifikasi bahwa pertumbuhan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum stabil dan perlu ditingkatkan, adapun pada pertumbuhan penyaluran dana zakat (*Growth of Allocation Zakah*) menunjukan kinerja yang tidak baik, dengan nilai rasio kecil dari 100%. Sedangkan pertumbuhan penyaluran dana infak sedekah menunjukan kinerja yang kurang optimal, dengan nilai rasio yang berada di bawah 100% pertumbuhan biaya operasional pada tahun 2022 menunjukan hasil yang selaras, akan tetapi pada tahun 2023 menunjukan hasil yang tidak selaras karena nilai *Growth Of Operasional Expense* besar dari 1.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan penelitian dan kesimpulan hasil analisis diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh pebeliti adalah sebagai beriktu:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar lembaga pengelola zakat perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan biaya operasioanl dan biaya SDM untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan meningkatkan kompetensi SDM agar lebih produktif dan efisien. Adapun untuk mempertahankan konsistensi dalam pengelola dana amil agar rasio tetap berada dibawah batas wajar agar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana amil, melakukan audit internal secara berkala serta diperlukan strategi baru yang disiapkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara seperti persediaan yang ada dan melaksanakan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat yang diberlakukan.
2. Bagi Akademis atau peneliti selanjutnya dengan melihat banyaknya keterbatasan dalam penelitian sejenis mampu melakukan hal-hal seperti lebih memperbanyak data variable yang akan digunakan, banyak melihat referensi dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah serta pengelolaannya oleh lembaga zakat. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggunakan metodologi penelitian lainnya untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah, S. S. (n.d.). Analisis kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Zakat Periode 2017-2022. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*.
- Ardani, R., Kosim, A., & Yuniartie, E. (2019). Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz). *Akuntabilitas*, 13(1), 19–32.
- Asrida, A., Amor, A., & Candra, R. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 25.
- Azhar Cholil, A. (2021). Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pt Berlina Tbk Tahun 2014-2019. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(3), 401–413.
- Bagja, W. (2020). *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Pt. Setia Purnama Inves.
- Bahri, E. S., Romantin, M., & Lubis, A. T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 96–116.
- BAZNAS. (2019). *Teori dan Konsep Rasio Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Pusat Kajian Strategi- Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (2025).
- Cahyadi, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Citra, O. L., & Hariyadi, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode Intenational Standard of Zakat Management (Iszm). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 49–58.
- Dwiningwarni, S. S., & Jayanti, R. D. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha. *J-MACC : Journal of Management and Accounting*, 2(2), 125–142.

- Fadillah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi pengelola zakat. *Kajian Akuntansi, Vol 18 No.*
- Haidir, M. S. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1)*, 23–44.
- Hery. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Desenta Muliavisitama.
- IAI. (2021). PSAK 109. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021*, 1–50.
- Ilhami, S. D., Raymond, Sukma, M., Dewi, P., Ayu Hendrati Rahayu, S., Hairudin, A., Ghozali, Z., Hasan, L., Ningsih, D. A. W. S., & Sampe, F. (2024). *Manajemen Kinerja*. CV. Gita Lentera.
- Intan, S., Ummul, K., Rina, Y., & Desi, F. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. *Jurnal Economic Edu, Vol. 4 No.*
- Maulid, T., Falah, S., & Salle, H. T. (2022). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Papua. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis, 2(2)*, 140–151.
- Mubdi' u, A., & Kurniawan, A. I. (2022). *Dirasah Islamiyah Jilid 2*. Cv. Sinar Jaya Berseri.
- Parlina, N. D., Maiyaliza, & Putri, I. D. (2023). *Analisis Rasio Keuangan sebagai salah satu Alat Ukur Kinerja Keuangan*. CV. Ruang Tentor.
- Puskas, B. (2019). *Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (Vol. 01)*. Puskas Baznas.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sakinah, G., Amalia, R., & Ponirah, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2020-2021. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6(2), 89–100.
- Salim, & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.

Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan. *Kitabah*, 2(Desember), 2018.

Supani. (2023). *Zakat Indonesia*. Kencana.

Undang-undang. (2011). *Undang undang nomor 23 tahun 2011*. 53(9), 167–169.